

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DITINJAU DARI
RASIO LIKUIDITAS, SOLVABILITAS, DAN
RENTABILITAS (STUDI PADA KOPERASI
KARYAWAN PUPUK KALIMANTAN TIMUR DI
BONTANG TAHUN 2019-2021)**

SKRIPSI

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi



Oleh:

GERALDIE ADITYA PRATAMA

1601035121

AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Analisis Kinerja Keuangan Ditinjau Dari Rasio Likuiditas Solvabilitas, dan Rentabilitas (Studi Pada Koperasi Karyawan Pupuk Kalimantan Timur di Bontang Tahun 2019 – 2021)

Nama Mahasiswa : Geraldie Aditya Pratama

NIM : 1601035121

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : S1 - Akuntansi

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Menyetujui,

Samarinda, 26 – 06 - 2023

Pembimbing,



Dwi Risma Devivanti. S.E.,M.Si.,Ak.,CA.,CSRS

NIP. 19701018 199512 2 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Mulawarman



Prof. Dr. Hj. Syarifah Hudayah, M.Si

NIP. 19620512 198811 2 001


Lulus Tanggal Ujian: 21 – 06 - 2023

SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DINYATAKAN LULUS


Judul Skripsi : Analisis Kinerja Keuangan Ditinjau Dari Rasio Likuiditas, Solvabilitas, dan Rentabilitas (Studi Pada Koperasi Karyawan Pupuk Kalimantan Timur di Bontang Tahun 2019-2021)
Nama : Geraldie Aditya Pratama
NIM : 1601035121
Hari : Rabu
Tanggal Ujian : 21 Juni 2023

TIM PENGUJI


1. Dwi Risma Deviyanti, S.E.,M.Si.,Ak.,CA.,CSRS.,CSRA
NIP. 19701018 199512 2 001

1.....


2. Dr. Jamaluddin MD, S.E.,M.Si.,Ak.,CA.,CSRS
NIP. 19680405 199512 1 002

2.....


3. Mega Norsita, S.E.,M.Acc.,CSRS.,CSRA
NIP. 19910607 201903 2 007

3.....


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa di dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur penjiplakan, saya bersedia Skripsi dan Gelar Sarjana atas nama saya dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 15 Juni 2023



Geraldie Aditya Pratama

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Geraldie Aditya Pratama

NIM : 1601035121

Program Studi : S-1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, dengan ini menyetujui untuk memberikan izin kepada UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Rights) atas skripsi saya yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Ditinjau Dari Rasio Likuiditas, Solvabilitas, dan Rentabilitas (Studi Pada Koperasi Karyawan Pupuk Kalimantan Timur di Bontang Tahun 2019-2021)” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini kepada UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman berhak menyimpan, mengalih media atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya, sebagai penulis/pncipta dan sebagai pemilih Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Samarinda

Tanggal : 27 Juni 2023

Yang menyatakan,



Geraldie Aditya Pratama

ABSTRAK

Geraldie Aditya Pratama, 2023. **Analisis Kinerja Keuangan Ditinjau Dari Rasio Likuiditas, Solvabilitas, dan Rentabilitas (Studi Pada Koperasi Karyawan Pupuk Kalimantan Timur di Bontang Tahun 2019 – 2021)**. Di bawah bimbingan Ibu Dwi Risma Deviyanti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang Analisis Kinerja Keuangan Ditinjau Dari Rasio Likuiditas, Solvabilitas, Dan Rentabilitas Di Koperasi Karyawan Pupuk Kalimantan Timur di Bontang Tahun 2019 – 2021. Metode pengumpulan data menggunakan observasi dan dokumentasi yang digunakan untuk menghitung kinerja keuangan Koperasi Karyawan Pupuk Kalimantan Timur di Bontang Tahun 2019 – 2021. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan aspek produktivitas Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 06/M.KUKM/V/2006 tentang Koperasi Berprestasi periode 2019 – 2021 memiliki rata-rata predikat D “Kurang”.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, Rasio Rentabilitas, Koperasi

ABSTRACT

Geraldie Aditya Pratama, 2023. *Analysis of Financial Performance in View of Liquidity, Solvency, and Profitability Ratios (Study of the East Kalimantan Pupuk Employee Cooperative in Bontang, 2019 – 2021)*. Under the guidance of Mrs. Dwi Risma Deviyanti. This study aims to find out and analyze the Analysis of Financial Performance in terms of Liquidity, Solvency and Profitability Ratios in the East Kalimantan Pupuk Employee Cooperative in Bontang in 2019 – 2021. The data collection method uses observation and documentation which is used to calculate the financial performance of the Pupuk Kalimantan Employee Cooperative East in Bontang 2019 – 2021. The results of the research show that based on the productivity aspect, the Republic of Indonesia Minister of Cooperatives and SMEs Regulation No. 06/M.KUKM/V/2006 concerning Cooperatives with Achievement for the 2019-2021 period has an average rating of D "Less".

Keywords: *Financial Performance, Liquidity Ratio, Solvency Ratio, Profitability Ratio, Cooperative*

RIWAYAT HIDUP



Geraldie Aditya Pratama lahir di Samarinda pada tanggal 24 Desember 1997, anak dari Bapak Junaid Gurdan dan Ibu Aminah. Mulai menempuh pendidikan dasar pada tahun 2004 di SD Negeri 001 Samarinda dan lulus tahun 2010. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan tingkat menengah pertama di SMP Negeri 2 Samarinda dan lulus tahun 2013. Selanjutnya menempuh pendidikan tingkat menengah atas di SMA Negeri 2 Samarinda dan lulus tahun 2016.

Melanjutkan pendidikan akademis pada tahun 2016 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Samarinda dengan memilih jurusan Akuntansi. Pada tahun 2019 melaksanakan Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan XLV di Desa Long Nah, Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, 21 Juni 2023

Geraldie Aditya Pratama

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan segala karunia, berkah dan limpahkan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Ditinjau Dari Rasio Likuiditas, Solvabilitas, dan Rentabilitas (Studi Pada Koperasi Karyawan Pupuk Kalimantan Timur di Bontang tahun 2019-2021)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program sarjana (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Ir. H. Abdunnur, M.Si selaku Rektor Universitas Mulawarman.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
3. Ibu Dwi Risma Deviyanti, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, serta sebagai Dosen Pembimbing yang senantiasa sabar membimbing dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Zaki Fakhroni, Akt, CA., CTA., CFrA., CIQaR selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.

5. Ibu Dr. Wulan Iyhyg Ratna Sari, S.E., M.Si., CSP selaku Dosen wali yang telah membimbing penulis selama perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
6. Seluruh Dosen dan Staff pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya prodi Akuntansi Universitas Mulawarman Samarinda.
7. Paling utama untuk yang tercinta kedua orang tua peneliti yakni Bapak Junaid Gurdan dan Ibu Aminah, serta kedua kakak saya Mentari Desiani Pramudita dan Risty Yulinda Pradipta, yang selama ini tanpa henti memberikan semangat dan kasih sayang yang luar biasa serta dorongan yang kuat sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016 khususnya Jurusan Akuntansi.
9. Untuk penyemangat saya Permata Indah Sari yang telah menemani saat suka maupun duka.

Penulis menyadari banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, maka dengan terbuka penulis menerima kritik dan saran guna perbaikan skripsi ini.

Samarinda, Juni 2023



Geraldie Aditya Pratama

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DINYATAKAN LULUS	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	6
1.4.2 Manfaat Praktis	6
1.4.3 Manfaat Kebijakan.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
2.1 Kajian Teori.....	7
2.1.1 Pengertian Koperasi.....	7
2.1.2 Prinsip Koperasi.....	8
2.1.3 Jenis-Jenis Koperasi.....	9
2.1.4 Sumber Modal Koperasi	10
2.1.5 Landasan, Asas dan Tujuan Koperasi.....	12
2.1.6 Pengertian Laporan Keuangan.....	13
2.1.7 Jenis-Jenis Laporan Keuangan.....	14
2.1.8 Tujuan Laporan Keuangan.....	15

2.1.9	Kekurangan Laporan Keuangan	16
2.1.10	Pengertian Analisis Rasio Keuangan	17
2.1.11	Manfaat Analisis Rasio Keuangan.....	17
2.1.12	Jenis-Jenis Rasio Keuangan.....	17
2.1.13	Keterbatasan Analisis Rasio	19
2.1.14	Kinerja Keuangan	20
2.2	Penelitian Terdahulu.....	21
2.3	Kerangka Pikir.....	22
BAB III METODE PENELITIAN.....		25
3.1	Definisi Operasional.....	25
3.2	Desain Penelitian	26
3.3	Teknik Pengumpulan Data	27
3.4	Teknik Analisis Data	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		32
4.1	Gambaran Umum Koperasi Karyawan PKT Bontang	32
4.1.1	Bidang Organisasi (tiga tahun terakhir).....	33
4.2	Struktur Organisasi Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim Bontang	34
4.3	Analisis Data	35
4.4	Pembahasan	47
BAB V PENUTUP.....		50
5.1	Kesimpulan.....	50
5.2	Saran	51
DAFTAR PUSTAKA		52
LAMPIRAN.....		54

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Aktiva, Hutang dan Modal Koperasi Karyawan Pupuk Kalimantan Timur Bontang Tahun 2019-2021	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	22
Tabel 4.1 Perhitungan <i>Current Ratio</i> Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim Bontang Tahun 2019-2021 (dalam rupiah)	36
Tabel 4.2 Perhitungan <i>Quick Ratio</i> Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim Tahun 2019-2021 (dalam rupiah)	37
Tabel 4.3 Perhitungan <i>Cash Ratio</i> Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim Tahun 2019-2021 (dalam rupiah).....	38
Tabel 4.4 Perhitungan <i>Debt to Asset Ratio</i> Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim Bontang Tahun 2019-2021 (dalam rupiah)	40
Tabel 4.5 Perhitungan <i>Debt to Equity Ratio</i> Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim Bontang Tahun 2019-2021 (dalam rupiah)	41
Tabel 4.6 Perhitungan <i>Return on Asset</i> Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim Bontang tahun 2019-2021 (dalam rupiah).....	42
Tabel 4.7 Perhitungan <i>Return on Equity</i> Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim Bontang Tahun 2019-2021 (dalam rupiah)	43
Tabel 4.8 Perhitungan Skor Penilaian Koperasi Karyawan Berprestasi Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim Bontang	44
Tabel 4.9 Klasifikasi Pemeringkatan Koperasi	46
Tabel 4.10 Hasil Penilaian Kinerja Keuangan Berdasarkan PERMENKUKM RI No. 06/Per/M.KUKM/V/2006.....	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pikir.....	24
--------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM.....	55
Lampiran 2. Laporan Keuangan 2019 – 2021.....	75

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut (Annisa, 2016), koperasi adalah lembaga keuangan non bank yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Usaha rakyat yang dijalankan atas dasar kekeluargaan disebut koperasi. Bertambahnya ragam koperasi yang telah berdiri menunjukkan pesatnya pertumbuhan sektor koperasi Indonesia saat ini.

Orang-orang terkena dampak pesatnya pertumbuhan koperasi, yang menjadi semakin sadar akan keuntungan koperasi bagi perkembangan ekonomi dan hasil kreatif mereka sendiri. Koperasi memiliki dua karakteristik: mereka bertanggung jawab secara sosial dan ekonomi. Artinya, dalam operasional utamanya, pendidikan koperasi bagi anggota dan masyarakat tetap diutamakan. Ada juga banyak jenis koperasi, salah satunya adalah semua bisnis. Koperasi tidak hanya memiliki satu unit layanan, tetapi juga memiliki beberapa unit layanan yang berbeda, salah satunya adalah unit simpan pinjam. Koperasi, di sisi lain, dapat ditemukan di berbagai bidang layanan lainnya.

Koperasi merupakan suatu Badan Usaha, sehingga koperasi tetap tunduk terhadap kaidah-kaidah perusahaan dan prinsip-prinsip ekonomi yang berlaku (Aisyah, 2017). Pembangunan koperasi yang merupakan perwujudan ke arah amanat konstitusi bangsa Indonesia, yaitu pada Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada Pasal 33 Ayat (1) yaitu Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha Bersama berdasarkan atas asa kekeluargaan dan koperasi adalah bangunan

usaha yang sesuai dengan susunan perekonomian yang dimaksud. Dengan begitu koperasi diharapkan dapat memegang peranan penting dalam Perekonomian Indonesia.

Koperasi harus dikelola dengan profesional dan keunggulan yang lebih besar. Menurut (Sabang, 2016), diperlukan akuntabilitas yang baik dan relevan atas informasi yang digunakan dalam perencanaan, perumusan, dan pengendalian kebijakan koperasi.

Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim Bontang merupakan koperasi yang memenuhi berbagai kebutuhan ekonomi, antara lain kredit, jasa, produksi, dan konsumsi. Anggotanya adalah perorangan atau badan hukum yang menjadi anggota koperasi. Kegiatan koperasi berdasarkan prinsip koperasi yang juga merupakan gerakan ekonomi kerakyatan berdasarkan asas kekeluargaan.

Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim Bontang memberikan bantuan dana kepada usaha kecil masyarakat dan anggotanya yang membutuhkan dan ingin meningkatkan pelayanan simpan pinjam untuk meningkatkan keanggotaan di bidang jasa.

Kapasitas koperasi untuk transformasi diri adalah bukti meningkatnya permintaan akan perubahan budaya. Menurut Mustikasari (2018), komponen penting dalam rangka pengoperasian koperasi yang semakin efisien adalah kemampuan untuk merencanakan, membuat, dan mengendalikan keputusan yang akan diambil.

Kinerja keuangan adalah deskripsi ekonomi apa pun yang dapat dicapai perusahaan dalam periode waktu tertentu dengan menghasilkan keuntungan secara efektif melalui operasi bisnis. Kemajuan dapat diukur dengan memeriksa data keuangan dalam Laporan Keuangan. Laporan keuangan, di antara indikator lainnya, dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan. Untuk mengetahui kesehatan keuangan perusahaan, laporan keuangan adalah alat yang sangat berguna. Menurut Kasmir, laporan keuangan dapat memberikan informasi mengenai posisi dan perubahan keuangan perusahaan, serta gambaran kinerja keuangan perusahaan, sebagai berikut:

“Analisis terhadap laporan keuangan dapat digunakan untuk mendukung keputusan yang akan diambil dari mengevaluasi kebijakan-kebijakan dimasa yang akan datang. Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan penggunaan dana dan laporan sumber penggunaan kas. Analisa keuangan diperlukan oleh berbagai pihak, seperti para pemegang saham atau investor, kreditor dan para manajer karena melalui hasil analisis keuangan ini mereka akan lebih mengetahui posisi perusahaan yang bersangkutan dari pada perusahaan lainnya dalam satu kelompok industri”.

Masalah dengan pendapatan dan beban perusahaan sering muncul di bagian keuangan. Penelitian tentang kinerja keuangan diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kinerja koperasi tanpa mengabaikan aspek-aspek lainnya. Gambaran koperasi yang menunjukkan kemajuannya adalah kinerja keuangan koperasi. Ketika mengevaluasi sejauh mana koperasi dapat mencapai hasil dari kegiatan operasionalnya, studi kinerja keuangan harus dipertimbangkan (Sofyan, 2019).

Berikut merupakan gambaran data keuangan Koperasi Karyawan Pupuk Kalimantan Timur Bontang periode 2019-2021 yang digunakan dalam menganalisis laporan keuangan:

Tabel 1.1 Data Aktiva, Hutang dan Modal Koperasi Karyawan Pupuk Kalimantan Timur Bontang Tahun 2019-2021

Tahun	Aktiva (Rupiah)	Hutang (Rupiah)	Modal (Rupiah)
2019	247.097.125.403,-	186.871.795.487,-	60.225.329.487,-
2020	237.095.089.395,-	178.915.792.065,-	58.179.297.330,-
2021	226.228.025.913,-	166.699.928.637,-	59.528.097.276,-

Sumber data: (Kopkar PKT Bontang 2019-2021)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Pencapaian Aktiva Koperasi Karyawan Pupuk Kalimantan Timur Bontang pada tahun 2019 sebesar Rp247.097.125.403, pada tahun 2020 turun menjadi Rp237.095.089.395, selanjutnya pada tahun 2021 turun lagi sebesar Rp226.228.025.913. Penurunan jumlah aktiva selama tiga tahun terakhir disebabkan oleh semakin berkurangnya jumlah aktiva lancar maupun aktiva tetap, sedangkan jumlah hutang pada tahun 2019 sebesar Rp186.871.795.487, pada tahun 2020 sebesar Rp178.915.792.065, dan 2021 memiliki hutang sebesar Rp166.699.928.637.

Modal Koperasi Karyawan Pupuk Kalimantan Timur Bontang pada tahun 2019 sebesar Rp60.225.329.487, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp58.179.297.330, selanjutnya pada tahun 2021 mengalami sedikit peningkatan yakni sebesar Rp59.528.097.276, disebabkan naiknya jumlah modal dan terus bertambahnya jumlah modal itu sendiri seperti jumlah simpanan pokok, simpanan wajib, dan cadangan umum yang terus bertambah setiap tahunnya.

Kinerja keuangan koperasi yang mengalami laba rugi dapat dilihat dengan mengetahui rasio-rasio yang ada dalam analisis laporan keuangan. Rasio-rasio ini nantinya menjadi pedoman bagi koperasi dalam memberikan pinjaman besar dan kecil kepada anggota serta memenuhi kebutuhannya. Situasi keuangan koperasi dapat diilustrasikan dalam berbagai cara melalui laporan keuangan. Kondisi dan kinerja keuangan Koperasi Karyawan Pupuk Kalimantan Timur Bontang selama periode waktu tertentu dapat dituangkan dalam laporan keuangan.

Berdasarkan uraian di atas dan untuk mengetahui lebih mendalam maka, perlu untuk mengadakan penelitian yang membahas hal tersebut di atas dengan mengambil judul **“Analisis Kinerja Keuangan Ditinjau Dari Rasio Likuiditas, Solvabilitas, dan Rentabilitas (Studi pada Koperasi Karyawan Pupuk Kalimantan Timur Di Bontang Tahun 2019-2021)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini merupakan bagaimana Kinerja Keuangan ditinjau dari Rasio Likuiditas, Solvabilitas, dan Rentabilitas Koperasi Karyawan Pupuk Kalimantan Timur di Bontang selama periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Analisis Kinerja Keuangan ditinjau dari Rasio Likuiditas, Solvabilitas, dan Rentabilitas Koperasi Karyawan Pupuk Kalimantan Timur di Bontang selama periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan informasi agar bisa digunakan pihak Manajemen dan Koperasi Karyawan Pupuk Kalimantan Timur di Bontang sebagai salah satu acuan dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan dimasa mendatang khususnya dibidang kinerja keuangan perusahaan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi untuk penelitian selanjutnya yang memiliki kaitan yang sama dalam bidang manajemen keuangan dan diharap dapat memberikan tambahan ilmu, wawasan, dan pengalaman mengenai kinerja keuangan perusahaan.

1.4.3 Manfaat Kebijakan

Penelitian ini secara empiris diharapkan dapat membantu anggota koperasi, masyarakat umum (non anggota), investor atau pihak lain sebagai pertimbangan dalam menempatkan dananya pada koperasi.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari bahasa asing *cooperation*. *Co* artinya Bersama dan *operation* artinya bekerja atau usaha, jadi *cooperation* adalah bekerja sama-sama atau usaha bersama-sama untuk kepentingan bersama. Misalnya Koperasi Unit Desa (KUD) artinya usaha bersama masyarakat di satu wilayah desa, koperasi Karyawan artinya usaha bersama para karyawan menurut Surakhmad (2012).

Koperasi Menurut Undang-Undang No 25 Tahun 1992: “Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

Koperasi menurut Undang-Undang No 17 Tahun 2018:

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, sebagai pemisah kekayaan para anggotanya untuk modal menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, social, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Koperasi adalah “Koperasi ialah perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis” Sulardi (2013).

Koperasi yaitu “Koperasi ialah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang atau badan hukum koperasi yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi, dengan tujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggotanya” (Saputra & Ardiansyah, 2021).

Berikut adalah beberapa ide kunci tentang apa arti koperasi yang dapat diperoleh dari definisi di atas:

- a. Koperasi mendorong kerja sama sukarela.
- b. Badan usaha yang dijalankan secara demokratis digunakan untuk mendirikan koperasi.
- c. Koperasi mempunyai hak dan kewajiban yang sama bagi setiap anggota.
- d. Anggota koperasi berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi.

2.1.2 Prinsip Koperasi

Cara koperasi ini biasanya bisa mengatur hubungan baik antar koperasi dengan para anggotanya, hubungan antara sesama anggota koperasi, tata cara kepengurusan organisasi koperasi serta tujuan yang dicapai oleh koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berasaskan kekeluargaan. Selain itu, prinsip-prinsip koperasi biasanya juga dapat mengatur cara pengelolaan usaha koperasi. Prinsip-prinsip pengelolaan koperasi ialah penggambaran lebih lanjut dari asas kekeluargaan yang diyakininya Amilin (2017).

Sedangkan menurut ICA (*International Cooperative Alliance*) Sabil (2020)

yaitu:

1. Keanggotan yang bersifat sukarela.
2. Pengawasan yang secara demokratis.
3. Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota menurut perbandingan partisipasi masing-masing anggota dalam melakukan transaksi-transaksi sosial atau jasa sosial dari perkumpulan atau usaha koperasi.
4. Pembatasan bunga atas modal usaha koperasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 Pasal 6 Ayat 1 tentang prinsip koperasi menurut Winarto (2017) yaitu:

1. Koperasi menjalankan prinsip koperasi yang meliputi:
 - a. Keanggotaan koperasi yang bersifat sukarela dan terbuka.
 - b. Pengawasan oleh anggota yang dilakukan secara demokratis.
 - c. Anggota berperan aktif dalam semua kegiatan ekonomi koperasi.
 - d. Koperasi adalah badan usaha swadaya yang otonom dan independent.
 - e. Koperasi mengadakan Pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan dan manfaat dari koperasi.
 - f. Koperasi juga melayani anggotanya secara terbaik dan memperkuat kegiatan-kegiatan koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional.
 - g. Koperasi bekerja untuk penyusunan kinerja yang berkelanjutan bagi lingkungan sekitar dan bagi masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.
2. Prinsip koperasi sebagai halnya yang dimaksud pada ayat 1 adalah menjadi sumber inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha koperasi sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 pasal 6 ayat 1 tentang prinsip koperasi menurut (Lebelaha & Saerang, 2016) yaitu:

2.1.3 Jenis-Jenis Koperasi

Kebutuhan akan suatu kelompok dalam masyarakat yang homogen karena kesamaan kegiatan dan ekonomi didasarkan pada jenis koperasi Indonesia. Untuk membuat hidup lebih baik, berbagai usaha dan koperasi didirikan.

Jenis koperasi yang ada dapat kita bagi menjadi 5 golongan menurut Suryantini (2018) yaitu:

1. Koperasi Konsumsi : adalah koperasi yang beranggotakan setiap orang yang terlibat langsung dalam industri konsumsi.
2. Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi Dana Investasi dan Uang Muka : adalah koperasi yang usahanya membentuk modal dari simpanan

anggotanya sehingga dapat dipinjamkan kembali kepada mereka secara cepat, murah, tepat, dan mudah sehingga dapat produktif dan sejahtera bagi dirinya sendiri.

3. Koperasi Produksi : adalah koperasi yang bergerak dalam bidang ekonomi memproduksi dan menjual barang, baik yang dilakukan oleh anggota koperasi maupun koperasi sebagai suatu organisasi.
4. Koperasi Jasa: merupakan koperasi yang berusaha dibidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota ataupun masyarakat umum.
5. Koperasi Serba Usaha: adalah anggota koperasi konsumen yang terdiri dari orang-orang yang melakukan hal-hal yang memerlukan biaya. Tujuannya adalah untuk memberikan keuntungan terbesar bagi individu dengan mengamankan tenaga kerja dan produk yang sederhana, berkualitas tinggi, dan mudah didapat. Koperasi dengan beberapa bisnis disebut koperasi multi bisnis. Misalnya Unit Dana Investasi dan Uang Muka, Unit Perbelanjaan untuk melayani kebutuhan sehari-hari individu dan daerah setempat. Pengkreditan, pengadaan, dan pendistribusian sarana dan kebutuhan produksi, serta pengelolaan dan pemasaran hasil, semuanya menjadi tanggung jawab Koperasi Serba Usaha.

2.1.4 Sumber Modal Koperasi

Modal koperasi terdiri dari: “Modal anggota berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan wajib, modal sumbangan, cadangan, dan sisa penghasilan usaha yang belum dibagi-bagi”. Berikut penjelasan mengenai modal tersebut menurut (Nuryanto et al., 2014):

1. Modal Anggota: Istilah modal dalam pengertian ini lebih memiliki arti sebagai sumber pembelajaran usaha yang berasal dari setoran para anggota. Biasanya setoran anggota koperasi dapat dikelompokkan dalam 3 jenis setoran, yaitu Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, dan Simpanan Sukarela.
 - a. Simpanan Pokok adalah setiap anggota diharuskan untuk melakukan setoran pokok tunggal dari jumlah yang telah ditentukan saat bergabung. Selama

menjadi anggota koperasi, anggota tidak dapat mencairkan simpanan pokok tersebut.

- b. Simpanan Wajib adalah jumlah yang ditetapkan yang harus dibayar anggota pada waktu tertentu, seperti sebulan sekali. Simpanan wajib semacam ini dikembalikan dengan cara yang diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga, keputusan rapat anggota, dan anggaran dasar.
 - c. Simpanan Sukarela adalah jumlah tertentu yang disumbangkan oleh anggota atau bukan anggota koperasi sebagai simpanan atas prakarsa mereka sendiri. Karena pemilik dapat menarik tabungannya kapan saja, simpanan sukarela tidak dapat dianggap sebagai modal anggota dalam koperasi, tetapi dapat dianggap sebagai hutang jangka pendek.
2. Modal Sumbangan: adalah jumlah barang modal, uang, atau barang yang dapat dinilai dalam dana hibah yang tidak dapat dipaksakan secara hukum. Selama koperasi belum dibubarkan, modal yang dihibahkan tidak dapat dibagikan kepada anggota.
 3. Modal Penyertaan: merupakan beberapa uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang dimasukkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan dalam meningkatkan usaha koperasi.
 4. Cadangan: merupakan bagian dari Sisa Hasil Usaha (SHU) yang disimpan oleh koperasi untuk suatu tujuan tertentu, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau ketetapan rapat anggota tahunan. Biasanya cadangan tersebut dibuat untuk persiapan untuk melakukan pengembangan usaha, investasi baru, atau antisipasi terhadap kerugian usaha.

2.1.5 Landasan, Asas dan Tujuan Koperasi

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 yang berbunyi “Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Koperasi Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 yang berbunyi “Konsep kekeluargaan adalah asas koperasi”. Sedangkan menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 “Selain merupakan unsur penting dalam tatanan perekonomian nasional yang adil dan merata, koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya”.

Secara garis besar tujuan koperasi menurut (Sri, 2018) adalah:

1. Untuk memajukan kesejahteraan anggotanya.
2. Memajukan kesejahteraan masyarakat.
3. Turut serta membangun tatanan perekonomian nasional.

Fungsi dan Peran Koperasi menurut (Syahsunan, 2020):

1. Menyediakan anggota untuk mendapatkan modal usaha lebih mudah.
2. Menguntungkan anggota melalui Sisa Hasil Usaha (SHU).
3. Meningkatkan kerjasama dalam bisnis.
4. Mengurangi jumlah rentenir.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018, koperasi mempunyai tujuan sebagai berikut: Tujuan koperasi adalah “Meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial dengan membangun dan membangun kemampuan dan

perekonomian anggota, khususnya masyarakat secara keseluruhan”. Koperasi menurut (Winarko, 2018) adalah:

1. Membangun kemampuan ekonomi anggota khususnya masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
2. Terlibat secara aktif berkontribusi pada peningkatan kehidupan manusia dan masyarakat..
3. Memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan perekonomian nasional koperasi sebagai soko gurunya.
4. Mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional Bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 peran koperasi adalah sebagai berikut menurut (Supriyadi, 2022):

1. Aktif dalam usaha meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
2. Memperkuat ekonomi rakyat sebagai dasar ketahanan perekonomian nasional dan koperasi sebagai soko gurunya.
3. Menginginkan dan menggambarkan perekonomian usaha Bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.1.6 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Ariyanti (2016), laporan keuangan memasukkan sebagian dari prosedur keuangan. Neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara, seperti

laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan, dan laporan lain dan materi penjelasan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan biasanya disertakan dalam laporan keuangan yang lengkap.

Laporan Keuangan adalah “Laporan Keuangan memiliki alat yang sangat penting untuk mendapatkan informasi berhubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan” (Faisal et al., 2018).

Akibatnya, wajar untuk mengantisipasi bahwa laporan keuangan akan dapat membantu pengguna dalam membuat keputusan keuangan yang berkaitan dengan perekonomian. Penulis mendefinisikan laporan keuangan sebagai “Laporan yang menunjukkan keadaan keuangan perusahaan pada saat ini atau pada suatu periode tertentu” dengan cara yang lugas ini (Putra & Laely, 2015).

Dalam penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan bagi badan usaha atau koperasi merupakan informasi yang menggambarkan keadaan keuangan suatu perusahaan dan juga dapat digunakan untuk menunjukkan cara kerja keuangan perusahaan.

2.1.7 Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Laporan keuangan mempunyai berbagai jenis ialah “Suatu laporan tahunan *Corporate* terdiri dari empat Laporan keuangan pokok” yaitu Fahmi (2018):

1. Aset, hutang, dan ekuitas pemegang saham perusahaan ditampilkan di neraca pada tanggal tertentu, seperti pada akhir kuartal atau tahun.
2. Laporan Laba Rugi merinci pendapatan, pengeluaran, laba rugi, dan laba rugi bersih per saham untuk periode waktu tertentu.

3. Laporan Ekuitas Pemegang Saham, rekonsiliasi dari semua pembukaan dan penutupan akun di bagian ekuitas pemegang saham di neraca.
4. Laporan Arus Kas, memberikan informasi tentang arus kas operasi, pembiayaan, dan investasi dari waktu ke waktu.

Dalam penelitian ini menggunakan laporan laba rugi dan laporan keuangan neraca. Total aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik semuanya ditampilkan di neraca, yang merupakan ringkasan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu Fahmi (2018).

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Neraca merupakan ringkasan dari Laporan Keuangan. Secara umum, pengertian laporan keuangan disusun tanpa memberikan rincian apapun. Posisi keuangan bisnis kemudian digambarkan dalam bentuk aset (aset), kewajiban (hutang), dan ekuitas (modal perusahaan) pada waktu tertentu di neraca.

Laporan Laba Rugi adalah ringkasan pendapatan dan pengeluaran perusahaan selama periode waktu tertentu, yang diakhiri dengan laba bersih atau rugi bersih untuk periode tersebut. Beberapa laporan termasuk laba rugi, yang diartikan sebagai Laporan Laba Rugi Amilin (2017).

Dapat dijabarkan bahwa laporan laba rugi memuat jenis-jenis pendapatan yang diperbolehkan oleh perusahaan dan jenis-jenis biaya yang dikeluarkan dalam periode yang sama.

2.1.8 Tujuan Laporan Keuangan

Analisis Laporan Keuangan adalah buku yang berupa kajian mengenai ekonomi serta pengauditan laporan keuangan, berikut ini beberapa tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan menurut (Putra & Laely, 2015):

1. Membagikan informasi tentang jenis dan juga aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan sejumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Membagikan informasi tentang jenis dan sejumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Membagikan informasi tentang sejumlah biaya dan jenis biaya yang dilakukan perusahaan pada periode tertentu.
5. Membagikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada aktiva, pasiva dan modal perusahaan.
6. Membagikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
7. Membagikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.
8. Dan informasi-informasi keuangan lainnya.

2.1.9 Kekurangan Laporan Keuangan

Analisis Laporan Keuangan serta buku ini menyatakan bahwa keberagaman dari laporan keuangan ialah (Winarno, 2017):

Kekurangan Laporan Keuangan antara lain:

1. Karena laporan keuangan dibuat menggunakan informasi dari masa lalu, data diambil dari data tersebut.
2. Laporan keuangan publik tersedia untuk semua pihak, bukan hanya segelintir orang.
3. Perkiraan dan faktor tertentu harus diperhitungkan secara bersamaan saat menyiapkan Laporan Keuangan.
4. Laporan keuangan untuk suatu peristiwa yang tidak selalu diperhitungkan saat mencari tahu kerugiannya. Misalnya, aset dan pendapatan diurutkan dari terendah ke tertinggi.
5. Laporan keuangan selalu melihat peristiwa di luar sifat formalnya dari pandang ekonomi.

Walaupun perubahan berbagai kondisi dari berbagai sektor terus terjadi, namun ketiadaan laporan keuangan tidak secara langsung akan mengurangi

signifikansi nilai keuangan karena hal tersebut harus dilakukan agar dapat menunjukkan kejadian yang mendekati kebenaran.

2.1.10 Pengertian Analisis Rasio Keuangan

Pemaparan dari Kasmir “Analisis Rasio Keuangan merupakan analisa yang digunakan untuk mengetahui hubungan pos-pos yang ada dalam suatu laporan keuangan atau pos-pos antara laporan keuangan neraca dan laba rugi”.

Analisi Rasio menggambarkan hubungan atau perimbangan (*mathematical relationship*) antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, dan dengan menggunakan alat analisis berupa rasio ini akan dapat menjelaskan atau memberikan gambaran kepada analisa tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan atau koperasi Kasmir (2019).

2.1.11 Manfaat Analisis Rasio Keuangan

Adapun manfaat analisis Rasio Keuangan adalah Fahmi (2018):

1. Sebagai alat untuk menilai prestasi dan kinerja perusahaan.
2. Untuk membuat perencanaan dan bagi pihak manajemen.
3. Sebagai alat untuk menilai kondisi suatu perusahaan dari segi perspektif keuangan.
4. Untuk para kreditor dapat dipergunakan untuk menilai potensi dan resiko yang akan dihadapi dan dikaitkan dengan adanya jaminan kelangsungan pembayaran bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
5. Dapat dijadikan sebagai penilaian bagi pihak *stake holder* organisasi.

2.1.12 Jenis-Jenis Rasio Keuangan

Pemaparan Fahmi “rasio-rasio dibagi menjadi empat bagian dan masing-masing kelompok dibagi lagi menjadi beberapa komponen Rasio Keuangan yaitu

Rasio Likuiditas, Rasio Profitabilitas, Rasio Rentabilitas, Rasio Solvabilitas dan Rasio Aktivitas” (Sofyan, 2019).

1. Rasio Likuiditas adalah potensi suatu perusahaan agar dapat memenuhi kewajiban jangka pendek secara tepat waktu Fahmi (2018).
 - a. Rasio Lancar (*Current Ratio*) adalah perbandingan aktiva lancar dan kewajiban dalam jumlah masing-masing. Proporsi ini menunjukkan bahwa nilai sumber daya saat ini (yang dapat segera diubah menjadi uang tunai) Almilia (2020).
 - b. Rasio Cepat (*Quick Ratio*) adalah tolok ukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya tanpa memperkirakan persediaan karena kas dari persediaan membutuhkan waktu yang lama Fahmi (2018).
 - c. Rasio Kas (*Cash Ratio*) adalah yang mengukur jumlah kas yang tersedia untuk membayar hutang dengan menggunakan alat ukur Sulardi (2013).
2. Rasio Solvabilitas adalah alat yang digunakan untuk membandingkan beban utang perusahaan terhadap asetnya untuk menentukan seberapa besar aset perusahaan yang dikapitalisasi dengan utang. Dalam arti luas, Rasio Solvabilitas digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya jika terjadi likuidasi atau pembubaran Fahmi (2018).
 - a. Rasio Aktiva atas Hutang (*total asset to debt ratio*) yaitu rasio yang menunjukkan sejauh mana utang dapat ditutupi oleh harta; semakin tinggi rasionya, semakin aman perusahaan dalam kemampuannya untuk melunasi semua hutangnya yang dijamin oleh asetnya. Winarko (2018).
 - b. Rasio Modal Sendiri atas Hutang (*total equity to debt ratio*) yaitu perbandingan total hutang dengan modal sendiri (modal sendiri: kewajiban lengkap). Sejauh mana modal pemilik dapat melunasi hutang kepada pihak ketiga digambarkan dengan rasio ini Almilia (2020).
3. Rasio Rentabilitas adalah alat untuk menilai sebuah kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberi ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Oleh karena itu laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi, Rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan.
 - a. Pengembalian Investasi (*Return on Investment/ ROI* atau *ROA*) merupakan rasio yang menentukan hasil (*return*) dengan jumlah

aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROI juga suatu ukuran tentang efektifitas manajemen dalam mengelola investasi Fahmi (2018).

- b. Rentabilitas Modal Sendiri (*Return on Equity/ROE*) adalah alat untuk mengukur laba bersih modal sendiri setelah pajak. Semakin akurat penggunaan modal sendiri, semakin tinggi rasio ini. Hal ini menandakan bahwa posisi pemilik semakin menguat, demikian pula sebaliknya Wijastuti (2018).

2.1.13 Keterbatasan Analisis Rasio

Dalam praktiknya, meskipun rasio keuangan yang digunakan memiliki berbagai tujuan dan digunakan oleh pelaku bisnis dalam pengambilan keputusan, tidak berarti bahwa rasio keuangan yang digunakan sudah menjamin 100% kondisi dan posisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Akibatnya, rasio keuangan yang digunakan juga memiliki sejumlah kekurangan. Seperti dijelaskan oleh J.Fred Weton sebagai berikut (Dewi, 2019):

1. Data akuntansi digunakan untuk membuat data keuangan. Data tersebut kemudian diinterpretasikan dalam berbagai cara, seperti oleh masing-masing bisnis yaitu:
 - a. Metode penyusutan yang berbeda digunakan untuk menentukan nilai penyusutan aset, menghasilkan nilai penyusutan yang berbeda untuk setiap periode.
 - b. Analisis berbagai persiapan.
2. Tergantung pada prosedur pelaporan keuangan, prosedur pelaporan yang berbeda menghasilkan laba yang dilaporkan berbeda, yang dapat meningkat atau menurun.
3. Karena pengolahan data, perhitungan rasio keuangan tidak mencerminkan hasil yang sebenarnya.
4. Biaya ditangani secara berbeda oleh satu perusahaan dan lainnya.
5. Perubahan tahun fiskal juga bisa berdampak..
6. Dampak waktu membuat proporsi yang sama membuat perbedaan.
7. Operasi normal perusahaan dan manajemen yang baik tidak dijamin oleh kesamaan rasio keuangan dengan norma industri..

2.1.14 Kinerja Keuangan

Dua dari referensi paling umum dapat digunakan untuk mengevaluasi dan memilih koperasi yang unggul. Dengan melihat kinerja keuangan dan non keuangan, penilaian ini dapat dilakukan.

“Kinerja Keuangan adalah pemeriksaan atas kemajuan perusahaan dalam menaati aturan pelaksanaan keuangan secara benar dan konsisten” (Aprianti, 2017)
“Kinerja Keuangan adalah tujuan jangka panjang perusahaan yang meliputi indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas serta menggambarkan kesehatan keuangan perusahaan (Suardana, 2020).

Laporan keuangan merupakan gambaran suatu perusahaan pada suatu waktu tertentu (biasanya ditunjukkan dalam suatu periode atau siklus akuntansi), yang menunjukkan kondisi keuangan yang telah dicapai suatu perusahaan selama periode tertentu. Kinerja keuangan suatu perusahaan biasanya tercermin dalam laporan keuangan. Kinerja Keuangan menurut:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992:

Kinerja Keuangan adalah bentuk evaluasi berdasarkan konsep manfaat dan efektivitas penggunaan anggaran keuangan. karena pentingnya penilaian kinerja keuangan untuk berbagai jenis usaha, khususnya koperasi. Perusahaan menggunakan evaluasi kinerja keuangan untuk meningkatkan kegiatan operasional mereka, khususnya di departemen keuangan..

b. Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No.06/Per/M.KUKM/V/2006:

Kinerja Keuangan Koperasi merupakan konsekuensi dari kegiatan bisnis sesuai dengan pedoman yang bijaksana dan standar kesejahteraan, untuk meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat maksimal bagi individu dan lingkungan sekitar. Dalam mengakui koperasi yang sesuai dengan standar kehati-hatian dan kesejahteraan, penting untuk memiliki keyakinan tentang pedoman dan teknik yang dapat digunakan sebagai alat yang dapat digunakan untuk menilai kesehatan koperasi.

Kinerja keuangan koperasi harus dievaluasi untuk menentukan apakah koperasi mengalami pertumbuhan atau penurunan setiap tahunnya. Menurut Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.35.3/Per/M.KUKM/X/2016, permodalan, kualitas aset produktif, pengelolaan, efisiensi, likuiditas, kemandirian, pertumbuhan, dan identitas semuanya berperan dalam evaluasi kinerja koperasi diri kooperatif.

Ada lima fase yang terlibat dalam mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan, yaitu Any (2018):

1. Melakukan (*review*) data dari laporan keuangan.
2. Melakukan perhitungan.
3. Melakukan perbandingan hasil yang diperoleh dari perhitungan satu sama lain.
4. Melakukan penafsiran (*interpretation*) berbagai masalah yang ditemukan.
5. Mencari dan memberikan jawaban atas berbagai masalah yang ditemukan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya antara lain Susrusa dkk (2017), Sudirman (2018), Afandi (2018).

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil
1.	Susrusa dkk	Analisis Kinerja Keuangan pada Koperasi Serba Usaha di Kabupaten Buleleng (2017)	Berdasarkan hasil penelitian bahwa kinerja keuangan koperasi serba usaha di Kabupaten Buleleng dapat dikategorikan sangat efisien.
2.	Sudirman	Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Serba Usaha Rokan Jaya Desa Rantau Binuang Sakti Rokan Hulu (2018)	Berdasarkan hasil penelitian bahwa kinerja keuangan koperasi serba usaha Rokan Jaya Desa Rantau Binuang Sakti Rokan Hulu dapat dikategorikan efisien.
3.	Afandi	Analisis Kinerja Keuangan untuk mengukur Kesehatan Keuangan Koperasi KSU BMT ARAFAH Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang (2018)	Berdasarkan hasil penelitian bahwa kinerja keuangan koperasi serba usaha BMT ARAFAH Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang dapat dikategorikan baik dan efisien.


2.3 Kerangka Pikir

Rasio keuangan adalah rasio yang menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan dapat digunakan untuk mengetahui kinerja keuangan suatu perusahaan dengan melihat hubungan antara laporan laba rugi dan

neraca dalam laporan keuangan. Kemampuan mengelola keuangan koperasi dalam menjalankan kegiatan tercermin dari kinerjanya. Laporan keuangan harus diperiksa untuk menilai kinerja koperasi.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan diatas dari teori yang telah dibahas maka dapat disusun skema kerangka pikir yang menggambarkan tentang Analisis Kinerja Keuangan Ditinjau Dari Rasio Likuiditas, Solvabilitas, Dan Rentabilitas (Studi Pada Koperasi Karyawan Pupuk Kalimantan Timur di Bontang Tahun 2019-2021) sebagai berikut:

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pikir



BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional

Definisi Operasional Variabel adalah menempatkan definisi variabel ke dalam istilah yang dapat diukur untuk membuatnya lebih mudah dipahami dan tidak terlalu membingungkan. Berikut adalah definisi variabel operasional yang dimaksud dalam penelitian ini, yang diturunkan dari penelitian sebelumnya yaitu:

Kinerja Keuangan yang merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan disuatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan. Yang terdiri dari likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas yaitu:

1. Rasio likuiditas memperkirakan kapasitas organisasi untuk memenuhi utang jangka pendeknya.
 - a. Rasio aset lancar terhadap kewajiban lancar yang membayar. Rasio lancar yang direkomendasikan adalah 2:1, atau kewajiban lancar bernilai dua kali lipat aset lancar.
 - b. Rasio cepat dihitung dengan cara mengurangi aktiva lancar dengan persediaan dan kemudian membagi sisanya dengan kewajiban lancar. Pedoman *quick ratio* adalah 1:1 atau 100%.
 - c. Rasio kas dihitung dengan cara membandingkan kas dengan hutang lancar yang dimiliki perusahaan.
2. Rasio solvabilitas dapat menentukan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya, agar perusahaan atau koperasi

mampu melunasi seluruh utangnya. Perusahaan dapat membandingkan dana dari modal sendiri dengan pinjaman modal menggunakan rasio ini. Rasio yang termasuk ke dalam rasio solvabilitas antara lain:

- a. Rasio aktiva atas hutang yaitu rasio total aset terhadap utang. Dengan menampilkan proporsi aset perusahaan yang didukung oleh pembiayaan utang, rasio ini menekankan pentingnya pembiayaan utang. Sejauh mana aset perusahaan dapat menutupi utangnya ditunjukkan oleh rasio ini.
 - b. Rasio modal sendiri atas hutang yaitu rasio ditentukan dengan membagi total hutang dengan total modal pemilik dibagi utang lancar ditambah utang jangka panjang. Rasio ini cukup untuk menentukan seberapa besar utang yang dapat dijamin dengan modal sendiri.
3. Rasio rentabilitas adalah kemampuan untuk menghasilkan laba (*profit*) selama periode waktu tertentu dengan menggunakan aset atau modal produktif, termasuk modal total dan modal individu.

3.2 Desain Penelitian

Langkah-langkah penulis dalam melakukan penelitian, dimulai dengan tahap biaya masalah yang akan diteliti, kajian kajian dengan meninjau lokasi penelitian (biasa disebut pra penelitian), mengkaji buku dan sumber tertulis lainnya guna mencari informasi tentang penelitian penulis, kemudian mengumpulkan dan menganalisis data agar diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan harapan penulis.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan: Yaitu secara khusus, melakukan penelitian dengan membaca buku-buku terkait, literatur, laporan, dan karya ilmiah.
2. Penelitian Lapangan: Yaitu pengumpulan data secara langsung dengan mengamati objek yang diteliti:
 - a. Observasi yaitu metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
 - b. Dokumentasi yaitu dokumen atau informasi yang terkait dengan penelitian, seperti dokumen profil koperasi, dapat digunakan untuk mengumpulkan data.

Penelitian ini menggunakan jenis data sebagai berikut::

Data kuantitatif yaitu jenis data yang terdiri dari informasi atau penjelasan yang dinyatakan dalam angka atau berupa angka yang dapat diukur atau dihitung secara langsung (Sugiyono, 2012).

Data kuantitatif yang diambil dari Koperasi Karyawan Pupuk Kalimantan Timur Bontang yaitu data yang diperoleh dari Koperasi dalam bentuk laporan keuangan.

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Data Sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah diolah. Data Sekunder yang di ambil dari Koperasi Karyawan Pupuk Kalimantan Timur di Bontang yaitu informasi yang

diperoleh dari dokumentasi dan menyusun laporan yang menggabungkan catatan keuangan dan informasi peningkatan penjelasan neraca dan laba rugi..

3.4 Teknik Analisis Data

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 06/Per/M.KUKM/V/2006 tanggal 1 Mei 2006 tentang Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi/Koperasi *Award*, penulis menggunakan analisis kinerja dengan teknik analisis rasio untuk mengelola data hasil penelitian. (Negara et al., 2006), menjelaskan bahwa standar penilaiannya adalah sebagai berikut:

1. Rasio Likuiditas

a. Rasio Lancar (*Current Ratio*) dengan Rumus:

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

Standar penilaian Rasio Lancar (*Current Ratio*):

200% s/d 250%	(Sangat Baik)
175% - <200% atau >250% - 275%	(Baik)
150% - <175% atau >275% - 300%	(Cukup Baik)
125% - <150 atau >300% - 325%	(Kurang Baik)
<125% atau >325%	(Buruk)

b. Rasio Cepat (*Quick Ratio*) dengan Rumus:

$$\text{Rasio Cepat} = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

Standar Penilaian Rasio Cepat (*Quick Ratio*):

200% s/d 250% (Sangat Baik)

175% - <200% atau >250% - 275% (Baik)

150% - <175% atau >275% - 300% (Cukup Baik)

125% - <150% atau >300% - 325% (Kurang Baik)

<125% atau >325% (Buruk)

c. Rasio Kas (*Cash Ratio*) dengan Rumus:

$$\text{Rasio Kas} = \frac{\text{Kas} + \text{Bank}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

Standar penilaian Rasio Kas (*Cash Ratio*):

10% s/d 15% (Sangat Baik)

16% s/d 20% (Baik)

21% s/d 25% (Kurang Baik)

$\leq 10\%$ atau $\geq 25\%$ (Buruk)

2. Rasio Solvabilitas

a. Hutang atas Aset Rasio (*Debt to Total Asset Ratio*) dengan Rumus:

$$\text{Hutang atas Aset Rasio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Standar penilaian Rasio Aktiva atas Hutang (*Total Asset to Debt Ratio*):

151% s/d 170%	(Sangat Baik)
121% s/d 150%	(Baik)
110% s/d 149%	(Kurang Baik)
≤110%	(Buruk)

b. Rasio Modal Sendiri atas Hutang (*Debt to Total Equity Ratio*) Rumus:

$$\text{Rasio Modal Sendiri atas Hutang} = \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Hutang}} \times 100\%$$

Standar penilaian Rasio Modal Sendiri atas Hutang (*Total Equity to Debt Ratio*):

149% s/d 165%	(Sangat Baik)
120% s/d 148%	(Baik)
110% s/d 119%	(Kurang Baik)
≤110%	(Buruk)

3. Rasio Rentabilitas

a. Rentabilitas Ekonomi (*Return On Asset/ROI* atau *ROA*) Rumus:

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{SHU}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Standar penilaian Rentabilitas Ekonomi (*Return On Asset/ ROA*)

>10%	(Sangat Baik)
7% s/d <10%	(Baik)
3% s/d <7%	(Cukup Baik)

1% s/d <3% (Kurang Baik)

<1% (Buruk)

b. Rentabilitas Modal Sendiri (*Return On Equity*/ROE):

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Sisa Hasil Usaha}}{\text{Modal}} \times 100\%$$

Standar penilaian Rentabilitas Modal Sendiri (*Return On Equity*/ROE):

>21% (Sangat Baik)

15% - <21% (Baik)

9% - <15% (Cukup Baik)

3% - <9% (Kurang Baik)

<3% (Buruk)

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Koperasi Karyawan PKT Bontang

Salah satu koperasi yang banyak dimiliki Kota Bontang adalah Koperasi Karyawan Pupuk Kalimantan Timur Bontang. Koperasi ini mengoperasikan unit perdagangan umum, dan unit simpan pinjam, dan unit SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum),

Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim resmi berdiri sebagai Badan Hukum Koperasi pada 9 Januari 1985, menurut sejarahnya. Kepala Kantor Wilayah Dinas Koperasi Provinsi Kalimantan Timur Bapak Bustam Ismail langsung mengesahkan akta pengakuan tersebut. Dengan akta perubahan No. 25 Tahun 1992, Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim juga memiliki status hukum sebagai badan hukum tersendiri. 858/BH/PAD/KWK.17.X/96, tanggal 3 Oktober 1996, dan perubahan terakhir dengan nomor: Tanggal 3 Februari 2017, dokumen 287/PAD/M. KUKM.2/II/2017.

Koperasi ini pada dasarnya dimulai dengan terbentuknya kelompok-kelompok kecil di hampir setiap unit kerja PT. Pupuk Kaltim saat itu (sejak berdirinya PT) Hingga sekitar tahun 1983, Pupuk Kaltim). Kelompok ini menyelenggarakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan rumah dan tempat kerja karyawan setiap hari. Hal ini sangat membantu karena wilayah Kota Bontang saat itu masih terisolir sehingga sangat sulit mendapatkan barang. Pendiri datang dengan ide untuk mengumpulkan potensi ini ke dalam forum kerja sama setelah

mempertimbangkan keadaan. Pada tanggal 23 April 1984, perusahaan didirikan dengan pinjaman modal dari Korpri Unit PT. Pupuk Kaltim membuka toko pra koperasi seharga 2 juta rupiah di kawasan perumahan PC. 6, yang menyediakan sembilan barang kebutuhan pokok dan beberapa kebutuhan tambahan.

Visi dan Misi Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim:

Visi Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim:

Menjadi Koperasi Kelas Nasional Yang Memberikan Manfaat Sebesar-Besarnya Kepada Anggotanya.

Misi Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim:

1. Melayani kebutuhan anggota dengan system pelayanan prima.
2. Meningkatkan kesejahteraan anggota dengan memberi manfaat yang sebesar besarnya kepada anggota.
3. Menjadi koperasi yang dikelola secara profesional.

4.1.1 Bidang Organisasi (tiga tahun terakhir)

Jumlah Anggota

Tahun 2019 = 2.803 orang

Tahun 2020 = 2.622 orang

Tahun 2021 = 2.471 orang

Jumlah Karyawan = 88 Orang

4.2 Struktur Organisasi Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim Bontang

Pengawas:

Ketua Pengawas	: Dede Nurcahya Purwadi
Anggota Pengawas	: Recky Yoga Ari Wibawa
	: Geovanni Lumika
	: Eko Pramono
	: Bayu Santoso

Pengurus:

Ketua Umum	: Partono
Ketua I – Bidang Operasional	: N. Angga Putra K.
Ketua II – Bidang Pengembangan	: Anggono Wijaya
Sekretaris I	: Suhardi
Sekretaris II	: M. Fadli Syam
Bendahara I	: Samsu
Bendahara II	: Dady Susanto

Tugas Pokok Organisasi:

1. Ketua: Tugasnya bertanggung jawab untuk memberikan pertimbangan mengenai program-program Koperasi..
2. Pengurus:
 - a. Perannya adalah untuk mengawasi semua usaha koperasi.
 - b. Menetapkan pedoman untuk mengelola kegiatan koperasi.
3. Pengawas
 - a. Tugasnya mengawasi seluruh transaksi kegiatan usaha dan keuangan koperasi.

- b. Memberikan saran-saran kepada pengurus berdasarkan temuan dari hasil pengawasan yang telah dilaksanakan.

4. Karyawan

Tugasnya melaksanakan:

- a. Kegiatan usaha koperasi.
- b. Melayani konsumen.
- c. Pembukuan seluruh transaksi.

5. Anggota

Tanggung jawabnya adalah memberikan saran dan nasihat kepada manajemen mengenai manajemen bisnis koperasi..

4.3 Analisis Data

Data yang dianalisis pada bab ini adalah data laporan Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim Bontang yang terdiri dari neraca dan Sisa Hasil Usaha (SHU). Untuk menilai kinerja keuangan Koperasi Keuangan Pupuk Kaltim Bontang ada beberapa Teknik analisis data yang digunakan, yaitu analisis rasio keuangan.

Analisis Rasio Keuangan: Analisis rasio keuangan yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan koperasi, seperti rasio likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas, untuk menjawab rumusan masalah pertama.

1. Rasio Likuiditas: Kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang akan segera jatuh tempo digambarkan dengan rasio likuiditas.

- a. Rasio Lancar (*Current Ratio*): Kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek segera dengan menggunakan aset lancarnya diukur dengan rasio lancar. Rasio Lancar dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

Perhitungan rasio lancar pada Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Perhitungan *Current Ratio* Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim Bontang Tahun 2019-2021 (dalam rupiah)

Tahun	Aktiva Lancar (Rp)	Hutang Lancar (Rp)	Current Ratio (%)	Persentase	Kriteria
2019	208.944.032.140,-	186.871.795.487,-	112%	<125%	Buruk
2020	196.252.592.535,-	178.915.792.065,-	110%	<125%	Buruk
2021	184.135.672.875,-	166.699.928.637,-	110%	<125%	Buruk

Sumber: data tahun 2019 – 2021 diolah

Hasil perhitungan *current ratio* Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim Bontang pada tahun 2019 menunjukkan angka rasio sebesar 112% hal ini berarti bahwa setiap Rp1 hutang lancar dijamin dengan Rp112 aktiva lancar, pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 terjadi penurunan *current ratio* sebesar 2% yang disebabkan menurunnya aktiva lancar atau hutang lancar pada kewajiban lancar, dana-dana dan hutang. Pada tahun 2020 menunjukkan angka rasio sebesar 110% hal ini berarti bahwa setiap Rp1 hutang lancar dijamin dengan Rp110 aktiva lancar, Pada tahun 2021 menunjukkan angka rasio sebesar 110% hal ini berarti bahwa setiap Rp1 hutang lancar dijamin dengan Rp110 aktiva lancar.

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/per/M.KUKM/V/2006, rasio lancar dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 adalah kurang baik atau kurang dari 125%.

b. Rasio Cepat (*Quick Ratio*): Ukuran umum kapasitas perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban jangka pendeknya. Biasanya, aset berwujud atau bisnis likuid digunakan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek..

$$\text{Rasio Cepat} = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

Tabel 4.2 Perhitungan *Quick Ratio* Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim Tahun 2019-2021 (dalam rupiah)

Tahun	Aktiva Lancar - Persediaan (Rp)	Hutang Lancar (Rp)	Quick Ratio (%)	Persentase	Kriteria
2019	201.670.340.046, -	186.871.795.487,-	108%	<125%	Buruk
2020	190.645.664.058, -	178.915.792.065, -	107%	<125%	Buruk
2021	179.299.021.364,-	166.699.928.637, -	108%	<125%	Buruk

Sumber: data tahun 2019-2021 diolah

Hasil perhitungan *quick ratio* Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim Bontang pada tahun 2019 menunjukkan angka rasio sebesar 108% hal ini berarti bahwa setiap Rp1 hutang lancar dijamin dengan Rp108 aktiva lancar, pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 terjadi penurunan *quick ratio* sebesar 1%. Pada tahun 2020 menunjukkan angka rasio sebesar 107% hal ini berarti bahwa setiap Rp1 hutang lancar dijamin dengan Rp107 aktiva lancar, pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 terjadi kenaikan *quick ratio* sebesar 1%. Pada tahun 2021 menunjukkan

angka rasio sebesar 108% hal ini berarti bahwa setiap Rp1 hutang lancar dijamin dengan Rp108 aktiva lancar.

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/per/M.KUKM/V/2006, rasio cepat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 secara keseluruhan adalah kurang baik atau kurang dari 125%..

c. Rasio Kas (*Cash Ratio*): adalah rasio yang digunakan untuk menentukan jumlah kas yang dapat digunakan untuk melunasi utang jangka pendek. Rasio ini menunjukkan kapasitas sesungguhnya perusahaan untuk menggunakan kas yang tersedia untuk melunasi kewajiban lancarnya, yang akan segera jatuh tempo..

$$\text{Rasio Kas} = \frac{\text{Kas} + \text{Bank}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

Perhitungan rasio kas pada Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Perhitungan *Cash Ratio* Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim Tahun 2019-2021 (dalam rupiah)

Tahun	Kas + Bank (Rp)	Hutang Lancar (Rp)	Cash Ratio (%)	Persentase	Kriteria
2019	35.442.431.073,-	186.871.795.487,-	19%	16% s/d 20%	Baik
2020	40.631.969.816,-	178.915.792.065,-	23%	21% s/d 25%	Kurang baik
2021	27.590.137.506,-	166.699.928.637,-	17%	16% s/d 20%	Baik

Sumber: data tahun 2019 – 2021 diolah

Hasil perhitungan *cash ratio* Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim Bontang pada tahun 2019 sebesar 19% yang artinya bahwa hutang lancar Rp1 mendapat jaminan kas sebesar Rp19. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan dengan rasio sebesar 23% yang berarti setiap hutang lancar sebesar Rp1 mendapat jaminan kas sebesar Rp23. Pada tahun 2021 *cash ratio* Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim Bontang mengalami penurunan dengan rasio sebesar 17% yang berarti setiap hutang lancar sebesar Rp1 mendapat jaminan kas sebesar Rp17.

Secara keseluruhan sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/per/M.KUKM/V/2006, maka *cash ratio* dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dalam kriteria baik dan kurang baik atau berada pada persentase 16% s/d 20% dan 21% s/d 25%..

2. Rasio Solvabilitas: Rasio solvabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban-kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi.
 - a. Rasio Hutang atas Aktiva (*Debt to Asset Ratio*): Kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh utangnya yang didukung oleh total aset dinilai dengan menggunakan rasio ini. Rasio ini menunjukkan berapa banyak utang yang dapat ditutup melalui aktivasi; semakin tinggi rasionya, semakin aman dengan rumus:

$$\text{Hutang atas Aset Rasio} = \frac{\text{Total Aset}}{\text{Total Hutang}} \times 100\%$$

Rasio total hutang terhadap total aktiva pada Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim Bontang tahun 2019 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Perhitungan *Debt to Asset Ratio* Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim Bontang Tahun 2019-2021 (dalam rupiah)

Tahun	Total Aset (Rp)	Total Hutang (Rp)	Debt to Total Asset Ratio (%)	Persentase	Kriteria
2019	247.097.125.403,-	189.272.645.188,-	131%	121% s/d 150%	Baik
2020	237.095.089.395,-	179.977.635.860,-	132%	121% s/d 150%	Baik
2021	226.228.025.913,-	168.048.896.952,-	135%	121% s/d 150%	Baik

Sumber: Data 2019-2021 diolah

Perhitungan *debt to asset ratio* Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim Bontang pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan, pada tahun 2019 menunjukkan angka rasio 131% artinya setiap Rp1 aset dapat menjamin hutang Rp131. Pada tahun 2020 total *debt to asset ratio* mengalami kenaikan dengan rasio sebesar 132% artinya setiap Rp1 aset dapat menjamin hutang Rp132. Pada tahun 2021 total *debt to asset ratio* mengalami kenaikan dengan rasio sebesar 135% artinya setiap Rp1 aset dapat menjamin hutang sebesar Rp135.

Secara keseluruhan, rasio aset terhadap utang dari tahun 2018 hingga 2020 memenuhi atau melebihi 121% hingga 150%, sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 06/per/M.KUKM/V/2006 Republik Indonesia.

b. Rasio Modal Sendiri atas Hutang (*Debt to Equity Ratio*): Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan sejauh mana modal pemilik dapat menutupi hutang-hutang kepada pihak luar.

$$\text{Rasio Modal Sendiri atas Hutang} = \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Hutang}} \times 100\%$$

Rasio Modal Sendiri atas Hutang pada Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim Bontang tahun 2019 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5 Perhitungan *Debt to Equity Ratio* Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim Bontang Tahun 2019-2021 (dalam rupiah)

Tahun	Modal Sendiri (Rp)	Total Hutang (Rp)	Total Equity to Debt Ratio (%)	Persentase	Kriteria
2019	57.824.480.216,-	189.272.645.188,-	31%	≤110%	Buruk
2020	57.117.453.535,-	179.977.635.860,-	32%	≤110%	Buruk
2021	58.179.128.961,-	168.048.896.952,-	35%	≤110%	Buruk

Sumber: data tahun 2019-2021 diolah

Perhitungan *debt to equity ratio* Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim pada tahun 2019 menunjukkan angka rasio sebesar 31% artinya setiap Rp1 aset dapat menjamin hutang Rp31. Pada tahun 2020 total *debt to equity ratio* mengalami kenaikan dengan rasio sebesar 32% artinya setiap Rp1 aset dapat menjamin hutang Rp32. Pada tahun 2021 total *debt to equity ratio* mengalami kenaikan dengan rasio sebesar 35% artinya setiap Rp1 aset dapat menjamin hutang sebesar Rp35.

Secara keseluruhan sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/per/M.KUKM/V/2006, maka *debt to equity ratio* dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dalam kriteria buruk atau berada pada persentase ≤110%.

3. Rasio Rentabilitas: Rasio rentabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada penjualan, asset, dan modal saham tertentu.
- a. Hasil pengembalian atas asset (*Return on Asset*): Hasil pengembalian atas asset merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi asset dalam menciptakan laba bersih. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Sisa Hasil Usaha}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Perhitungan rasio hasil pengembalian atas asset (ROA) pada Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim Bontang tahun 2019 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6 Perhitungan *Return on Asset* Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim Bontang tahun 2019-2021 (dalam rupiah)

Tahun	SHU (Rp)	Total Aktiva (Rp)	ROA (%)	Persentase	Kriteria
2019	5,744,420,014, -	247,097,125,403 ,-	2%	1% s/d <3%	Kurang Baik
2020	5,719,543,105, -	237,095,089,395 ,-	2%	1% s/d <3%	Kurang Baik
2021	6,116,070,924, -	226,228,025,913 ,-	3%	3% s/d <7%	Cukup Baik

Sumber: Data tahun 2019-2021 diolah

Perhitungan *return on asset* Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim Bontang pada tahun 2019 menunjukkan angka rasio sebesar 2% hal ini berarti bahwa setiap Rp1 aktiva menghasilkan laba bersih sebesar Rp2 hal ini disebabkan bahwa penggunaan asset koperasi belum efisien dan rendahnya tingkat laba yang dihasilkan oleh asset. Pada tahun 2020 menunjukkan angka rasio 2% hal ini berarti bahwa setiap Rp1 aktiva menghasilkan laba bersih sebesar Rp2. Pada tahun 2021

menunjukkan angka rasio sebesar 3% hal ini berarti bahwa setiap Rp1 aktiva menghasilkan laba bersih sebesar Rp3.

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/per/M.KUKM/V/2006, ROA tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 secara keseluruhan memenuhi kriteria kurang baik atau sebanding dengan 1 % sampai 3%.

b. Hasil Pengembalian Atas Ekuitas (ROE): Hasil pengembalian atas ekuitas merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba bersih. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Sisa Hasil Usaha}}{\text{Modal}} \times 100\%$$

Rasio hasil pengembalian atas Ekuitas (*Return on Equity*) pada Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim Bontang tahun 2019 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7 Perhitungan *Return on Equity* Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim Bontang Tahun 2019-2021 (dalam rupiah)

Tahun	SHU (Rp)	Modal Sendiri (Rp)	ROE (%)	Persentase	Kriteria
2019	5,744,420,014, -	57,824,480,216, -	10%	9% s/d <15%	Cukup Baik
2020	5,719,543,105, -	57,117,453,535, -	10%	9% s/d <15%	Cukup Baik
2021	6,116,070,924, -	58,179,128,961, -	11%	9% s/d <15%	Cukup Baik

Sumber: data tahun 2019-2021 diolah

Perhitungan *return on equity* Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim Bontang pada tahun 2019 menunjukkan angka rasio sebesar 10% hal ini berarti bahwa setiap

Rp1 modal sendiri menghasilkan laba bersih sebesar Rp10. Pada tahun 2020 menunjukkan angka rasio sebesar 10% hal ini berarti bahwa setiap Rp1 modal sendiri menghasilkan laba bersih sebesar Rp10. Pada tahun 2021 menunjukkan angka rasio sebesar 11% hal ini berarti bahwa setiap Rp1 modal sendiri menghasilkan laba bersih sebesar Rp11.

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/per/M.KUKM/V/2006, ROE tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 secara keseluruhan berada pada kisaran 9% sampai dengan 15%.

Penilaian Kinerja Koperasi Dari Rasio Likuiditas, Solvabilitas, dan Rentabilitas Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/M.KUKM/V/2006.

Tabel 4.8 Perhitungan Skor Penilaian Koperasi Karyawan Berprestasi Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim Bontang

Tahun	Rasio	Realitas (%)	Interval (%)	Nilai	Bobot	Skor
2019	<i>Current Ratio</i>	112%	<125%	0	2	0
	<i>Quick Ratio</i>	108%	<125%	0	2	0
	<i>Cash Ratio</i>	19%	16% s/d 20%	75	2	150
	<i>Debt to Total Asset Ratio</i>	131%	121% s/d 150%	75	2	150
	<i>Total Equity to Debt Ratio</i>	31%	≤110%	0	2	0
	<i>Return on Asset</i>	2%	1% s/d <3%	25	2	50
	<i>Return on Equity</i>	10%	9% s/d <15%	50	2	100

	Jumlah		14	450
--	--------	--	----	-----

Tahun	Rasio	Realitas (%)	Interval (%)	Nilai	Bobot	Skor
2020	<i>Current Ratio</i>	110%	<125%	0	2	0
	<i>Quick Ratio</i>	107%	<125%	0	2	0
	<i>Cash Ratio</i>	23%	21% s/d 25%	50	2	100
	<i>Debt to Total Asset Ratio</i>	132%	121% s/d 150%	75	2	150
	<i>Total Equity to Debt Ratio</i>	32%	≤110%	0	2	0
	<i>Return on Asset</i>	2%	1% s/d <3%	25	2	50
	<i>Return on Equity</i>	10%	9% s/d <15%	50	2	100
	Jumlah				14	400

Tahun	Rasio	Realitas (%)	Interval (%)	Nilai	Bobot	Skor
2021	<i>Current Ratio</i>	110%	<125%	0	2	0
	<i>Quick Ratio</i>	108%	<125%	0	2	0
	<i>Cash Ratio</i>	17%	16% s/d 20%	75	2	150
	<i>Debt to Total Asset Ratio</i>	135%	121% s/d 150%	75	2	150
	<i>Total Equity to Debt Ratio</i>	35%	≤110%	0	2	0

	<i>Return on Asset</i>	3%	3% s/d <7%	50	2	100
	<i>Return on Equity</i>	11%	9% s/d <15%	50	2	100
	Jumlah				14	500

Sumber: Data 2019-2021 diolah

Perhitungan terhadap Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim Bontang Didasarkan Pada Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/M.KUKM/V/2006, maka perhitungan dilakukan adalah:

Tabel 4.9 Klasifikasi Pemeringkatan Koperasi

Nilai	Klasifikasi	Keterangan
85 - 100	A	Sangat Baik
70 - 84	B	Baik
55 - 69	C	Cukup Baik
<55	D	Kurang

Sumber: PERMEN No.6 Tahun 2006

Hasil total skor yang didapatkan dari penilaian kinerja keuangan Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim Bontang dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10 Hasil Penilaian Kinerja Keuangan Berdasarkan PERMENKUKM RI No. 06/Per/M.KUKM/V/2006

Tahun	Total Skor	Total Bobot	Nilai	Hasil Penilaian
2019	450	14	32	Kurang
2020	400	14	29	Kurang
2021	500	14	36	Kurang

Sumber: data tahun 2019-2021 diolah

Dari hasil pembahasan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa penilaian kinerja keuangan koperasi terhadap Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim Bontang

berdasarkan PERMEN KUKM RI Nomor: 06/Per/M.KUKM/V/2006 diperoleh nilai pada tahun 2019 sebesar 32, pada tahun 2020 sebesar 29, dan pada tahun 2021 sebesar 36, maka hasilnya menunjukkan bahwa hasil penilaian interval kurang.

4.4 Pembahasan

Hasil penelitian dari hasil analisis rasio likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas untuk mengukur kinerja keuangan pada Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim Bontang tahun 2019 – 2021 adalah sebagai berikut:

1. Rasio Likuiditas

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Nomor 06/Per/M.KUKM/V/2006 tentang Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi kategori rasio lancar (*current ratio*) koperasi yang sangat baik yaitu 200% s/d 250%. Dari perhitungan *current ratio* Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim Bontang tahun 2019 sampai dengan 2021 adalah 112%, 110%, 110%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat *current ratio* pada posisi buruk atau berada pada persentase <125%. Kemudian dari perhitungan rasio cepat (*quick ratio*) koperasi yang sangat baik juga sama dengan persentase *current ratio* yaitu 200% s/d 250%. Dari perhitungan tersebut *quick ratio* Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim Bontang tahun 2019 sampai dengan 2021 adalah 108%, 107%, 108%, menunjukkan tingkat *quick ratio* pada kondisi buruk atau berada pada persentase <125%. Yang terakhir dari rasio likuiditas yaitu rasio kas (*cash ratio*), perhitungan yang sangat baik yaitu 10% s/d 15%. Dari perhitungan tersebut *cash rati* Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim Bontang pada tahun 2019 sampai dengan 2021 berada pada 19%, 23%, 17%, ini menunjukkan tingkat persentase *cash ratio* berada pada 16% s/d 20%

dan 21% s/d 25% atau dalam kondisi baik. Berdasarkan perhitungan analisis rasio likuiditas di atas menunjukkan bahwa manajemen koperasi tidak dapat mengoptimalkan penggunaan dana yang ada, sehingga dana tersalurkan dengan kurang baik.

2. Rasio Solvabilitas

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Nomor 06/Per/M.KUKM/V/2006 tentang Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi kategori rasio *Debt to Asset Ratio* (DAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) koperasi yang sangat baik ketika DAR mencapai 151% s/d 170% dan DER mencapai 149% s/d 165%. DAR Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim Bontang dari tahun 2019 sampai dengan 2021 mencapai 131%, 132%, 135%, hasil tersebut menunjukkan bahwa Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim Bontang termasuk dalam kategori baik atau berada pada persentase 121% s/d 150%, karena persediaan barang lancar terjual. Adapun dari hasil perhitungan DER Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim Bontang dari tahun 2019 sampai dengan 2021 yaitu 31%, 32%, 35%, hasil tersebut menunjukkan koperasi dalam kondisi buruk atau berada dalam persentase $\leq 110\%$.

3. Rasio Rentabilitas

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Nomor 06/Per/M.KUKM/V/2006 tentang Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi kategori *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE). Dalam kategori ROA koperasi yang sangat baik yaitu $>10\%$, dari perhitungan ROA pada Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim Bontang dari tahun 2019 sampai dengan

2021 menghasilkan persentase 2%, 2%, 3%, dari hasil tersebut terlihat ROA termasuk dalam kategori kurang baik, hal tersebut menunjukkan kemampuan aktiva yang diinvestasikan untuk perputaran dalam menghasilkan laba kurang baik. Sedangkan dari hasil perhitungan ROE dalam kategori koperasi yang sangat baik ketika mencapai >21% dari perhitungan tersebut yang di dapat Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim Bontang dari tahun 2019 sampai dengan 2021 yaitu 10%, 10%, 11%, hasilnya menunjukan koperasi berada pada persentase 9% s/d <15% atau berada pada kondisi cukup baik, namun tidak mengurangi kemampuan koperasi untuk mengelola modal sendiri yang diinvestasikan untuk perputaran dalam menghasilkan laba bersih.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Analisis rasio terhadap laporan Keuangan Koperasi Karyawan Pupuk Kalimantan Timur Bontang selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 yang meliputi Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas dan Rasio Rentabilitas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rasio Likuiditas Koperasi Karyawan Pupuk Kalimantan Timur Bontang tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dari hasil perhitungan *Current Ratio* 112%, 110%, 110%, *Quick Ratio* 108%, 107%, 108%, dan *Cash Ratio* 19%, 23%, 17%. Semua dalam kondisi persentase kurang baik dan buruk. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen koperasi berjalan dengan kurang baik, tidak dapat mengoptimalkan penggunaan dana yang ada sehingga dana koperasi tersalurkan dengan kurang baik.
2. Rasio Solvabilitas Koperasi Karyawan Pupuk Kalimantan Timur Bontang dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, *Debt to Asset Ratio* (DAR) mencapai 131%, 132%, 13%, dengan persentase 121% s/d 150% dan *Debt to Equity Ratio* (DER) mencapai 31%, 32%, 35%, dengan persentase $\leq 110\%$. Berdasarkan analisis rasio solvabilitas yaitu rasio *Debt to Asset Ratio* (DAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER), dapat dinyatakan bahwa total asset dan modal sendiri yang dimiliki Koperasi Karyawan Pupuk Kalimantan Timur Bontang dapat memenuhi

hutang-hutangnya dalam jangka panjang selama 3 tahun berjalan dalam kategori baik.

3. Rasio Rentabilitas Koperasi Karyawan Pupuk Kalimantan Timur Bontang dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mencapai angka yaitu *Return on Asset* (ROA) 2%, 2%, 3% dan *Return on Equity* (ROE) mencapai angka yaitu 10%, 10%, 11%. Dalam menghasilkan laba Sisa Hasil Usaha (SHU) dan kinerja keuangan ROA dan ROE dikategorikan berkinerja dengan cukup baik.

Berdasarkan rasio dari aspek produktivitas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/M.KUKM/V/2006 tentang Koperasi Berprestasi periode 2019 – 2021 memiliki rata-rata predikat D “Kurang”.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dari perhitungan Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, dan Rasio Rentabilitas maka saran yang bisa penulis berikan kepada pihak Koperasi Karyawan Pupuk Kalimantan Timur Bontang yaitu agar dapat meningkatkan lagi kinerjanya. Dan pengarsipkan dokumen secara manual perlu ditingkatkan lagi meskipun sudah ada di komputer semua, terutama dokumen pengeluaran dana operasional berupa nota atau kuitansi. Kemudian bagi penelitian selanjutnya diharapkan aspek-aspek kinerja keuangan yang lainnya dapat ditambahkan agar dapat menilai kinerja koperasi agar lebih kompeten dalam menghitung laporan keuangan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah. (2017). Pengaruh Rasio Likuiditas, Rasio Aktivitas, Rasio Profitabilitas, dan Rasio Leverage Terhadap Financial Distress (Studi pada Perusahaan Tekstil dan Garmen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015). *E- Proceeding Of Management*, 4(1), 411–419.
- Annisa, N. (2016). *DEFINISI, KRITERIA DAN KONSEP UMKM; Makalah ini Disusun untuk Memenuhi Tugas pada Mata Kuliah Koperasi Syariah dan UMKM. 90500120088*.
- Aprianti, R. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Ditinjau Dari Aspek Likuiditas , Solvabilitas Dan Rentabilitas Pada PT . Surya Teguh Perkasa Samarinda. *KREATIF : Jurnal Ilmiah Prodi Manajemen Universitas Pamulang*, 2(3), 454–468.
<http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/kreatif/article/view/493>
- Dewi, N. L. P. A. (2019). Pengaruh Rasio Likuiditas, Rasio Leverage dan Rasio Profitabilitas Terhadap Financial Distress Pada Perusahaan Manufaktur. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(November), 1689–1699.
<https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/537>
- Faisal, A., Samben, R., & Pattisahusiwa, S. (2018). Analisis kinerja keuangan. *Kinerja*, 14(1), 6.
- Lebelaha, D., & Saerang, I. (2016). Pengaruh Price Earning Ratio, Debt to Equity Ratio, dan Dividend Payout Ratio terhadap Nilai Perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2011-2014. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*.
- Negara, M., Dan, K., Kecil, U., Menengah, D. A. N., & Indonesia, R. (2006). *Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, nomor 06/Per/M.KUKM/V/2006*.
- Nuryanto, R., Tho'in, M., & Wardani, H. K. (2014). Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, Rasio Rentabilitas Koperasi Jasa Keuangan Syariah Di Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 15(01), 60–67.
<https://doi.org/10.29040/jap.v15i01.144>
- Putra, Y. P., & Laely, N. (2015). Analisis Laporan Keuangan Berdasarkan Rasio Likuiditas, Solvabilitas dan Rentabilitas Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Koperasi Manunngal Universitas Kadiri. *Jurnal Kompilasi Ilmu Ekonomi (KOMPILEK)*, 7(1), 89–98.
- Sabang, N. (2016). Konsep Dasar Manajemen dan Koperasi. *Manajemen Koperasi*, 1–41.
- Saputra, A., & Ardiansyah, M. R. (2021). Strategi Pengembangan Koperasi Serba Usaha (Ksu) Di Kota Medan. *Jurnal Administrasi Publik Dan Kebijakan (JAPK)*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.30596/japk.v1i1.6362>

- Sofyan, M. (2019). Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan. *Jurnal Akademika*, 17(2), 115–121.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51881/jam.v17i2.173>
- Sri, W. (2018). *Manajemen Usaha Kecil Menengah*. 1–23.
- Suardana, N. D. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pada Koperasi Serba Usaha Giriarta Makassar. *Economic Bosowa*, 6(06), 211–223.
- Supriyadi, D. (2022). Peran Koperasi Karyawan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan dan Sebagai Mitra Strategis Perusahaan. *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 13(2), 277–288.
<https://doi.org/10.32670/coopetition.v13i2.1979>
- Syahsunan. (2020). Analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan pada elzatta probolinggo. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 8(1), 28–39.
- Winarko, S. P. (2018). Pengaruh Modal Sendiri, Jumlah Anggota, dan Aset Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi di Kota Kediri. *Nusantara Of Research*.
- Winarno. (2017). Penilaian Kinerja Keuangan Perusahaan Melalui Analisis Rasio Profitabilitas. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 45–51.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM

SALINAN



**MENTERI NEGARA
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 06 /Per/M.KUKM/V/2006

TENTANG

**PEDOMAN PENILAIAN
KOPERASI BERPRESTASI/KOPERASI AWARD**

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi pada Koperasi agar dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang mampu meningkatkan pendapatan anggota dan masyarakat, maka perlu dilakukan penilaian terhadap prestasi yang dicapai Koperasi dalam kurun waktu tertentu;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas penilaian terhadap prestasi, maka diperlukan adanya kebijakan Pemerintah yang mengikut sertakan lembaga independen untuk pelaksanaan penilaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi/Koperasi Award.
- Mengingat**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 25 tahun 1992, tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor : 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 3502;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1995, tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor : 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 3611);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor : 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 1994, tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor : 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 3540);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 1994, tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor : 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 3549);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1995, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor : 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 3591);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 18/M Tahun 2004, tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 62 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;
10. Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 194/KEP/M/IX/1998, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Usaha Simpan Pinjam;

11. Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 351/KEP/M/XII/1998, tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
12. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 59/KEP/M.KUKM/VI/2002, tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM;
13. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 129/KEP/M.KUKM/XI/2002, tanggal 29 Nopember 2002 tentang Pedoman Klasifikasi Koperasi;
14. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 104.1/KEP/M.KUKM/X/2002, tanggal 7 Oktober 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
15. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 10/PER/M.KUKM/IX/2005, tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2005-2009 tanggal 27 September 2005;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KOPERASI BERPRESTASI/ KOPERASI AWARD

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

2. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
3. Koperasi Kelompok Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatan usahanya hanya simpan pinjam atau koperasi yang memiliki unit usaha simpan pinjam yang menjadi usaha koperasi.
4. Koperasi Kelompok Konsumen adalah koperasi yang anggotanya sebagian besar konsumen atau koperasi yang memiliki usaha inti mendistribusikan dan melayani kebutuhan pokok anggota.
5. Koperasi Kelompok Produsen adalah koperasi yang kegiatan usahanya menghasilkan produksi barang tertentu atau koperasi yang memiliki usaha inti memasarkan hasil produk anggota.
6. Koperasi Kelompok Aneka Usaha adalah koperasi yang memiliki usaha pelayanan jasa atau koperasi yang memiliki berbagai jenis kegiatan usaha.
7. Koperasi Wanita, adalah koperasi yang memiliki anggota sebagian besar atau seluruhnya kaum wanita.
8. Koperasi Pondok Pesantren, adalah koperasi yang berdomisili dilingkungan pondok pesantren dan memiliki anggota sebagian besar atau seluruhnya para santri.
9. Koperasi Pedagang Pasar, adalah koperasi yang tumbuh dilingkungan pasar dan memiliki anggota sebagian besar atau seluruhnya para pedagang pasar.
10. Koperasi Berprestasi adalah Koperasi yang memiliki prestasi dalam pencapaian kinerjanya dilihat dari aspek organisasi, aspek tatalaksana dan manajemen, aspek produktivitas, serta aspek manfaat dan dampak koperasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
11. Koperasi Award adalah Koperasi Berprestasi yang dinilai dan diverifikasi secara khusus serta ditetapkan dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk menerima penghargaan/Award.
12. Rapat Anggota Tahunan (RAT) adalah rapat anggota yang wajib dilaksanakan koperasi 1 (satu) kali dalam satu tahun buku dan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
13. Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah pendapatan atau keuntungan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku setelah dikurangi biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
14. Rencana Kerja-Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RK-RAPB) adalah segala hal yang direncanakan untuk dilaksanakan koperasi, baik berupa rencana usaha, organisasi dan administrasi maupun rencana pendapatan dan pengeluaran koperasi pada satu tahun anggaran.
15. Klasifikasi dengan Predikat A adalah koperasi yang telah dilakukan klasifikasi dengan memperoleh predikat sangat baik.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Penilaian Koperasi Berprestasi/Koperasi Award adalah :

- a. memberikan motivasi pada koperasi agar dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang mampu meningkatkan pendapatan anggota dan masyarakat;
- b. mengetahui kinerja koperasi dalam suatu periode tertentu sebagai gambaran keberhasilan upaya pengembangan koperasi;
- c. mengembangkan sinergi pemberdayaan Koperasi dan peningkatan peran serta Instansi terkait serta Gerakan Koperasi dan masyarakat dalam pengembangan koperasi.

Pasal 3

Sasaran Penilaian Koperasi Berprestasi/Koperasi Award

- a. Koperasi Kelompok Simpan Pinjam, yang termasuk adalah : Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP-Koperasi) , Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR), dan koperasi yang melaksanakan usaha di bidang jasa keuangan dan pembiayaan;
- b. Koperasi Kelompok Konsumen, yang termasuk adalah : Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI), Koperasi Karyawan (KOPKAR), Koperasi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan koperasi fungsional lainnya;
- c. Koperasi Kelompok Produsen, yang termasuk adalah : Koperasi Pengrajin Tahu Tempe (KOPTI), Koperasi Pertanian (KOPTAN), Koperasi Industri Kerajinan Rakyat (KOPINKRA) dan jenis koperasi produsen lainnya;
- d. Koperasi Kelompok Aneka Usaha, yang termasuk adalah : Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Serba Usaha (KSU), Koperasi Angkutan, Koperasi Profesi, Koperasi Audit, Koperasi Perumahan dan koperasi jasa lainnya;
- e. Koperasi Wanita;
- f. Koperasi Pondok Pesantren;
- g. Koperasi Pedagang Pasar.

BAB III
PERSYARATAN PENILAIAN

Pasal 4

Koperasi yang diikuti sertakan dalam penilaian Koperasi Berprestasi/Koperasi Award wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Koperasi Primer yang berbadan hukum dan belum pernah mendapat predikat sebagai Koperasi Berprestasi pada 2 (dua) tahun sebelumnya;
- b. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) koperasi telah sesuai dengan Undang-Undang No. 25 / 1992, dan bagi koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9/1995;
- c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan perijinan yang terkait;
- d. Rapat Anggota Tahunan (RAT) dilaksanakan minimal selama dua tahun berturut-turut tepat waktu (selambat-lambatnya tiga bulan setelah tutup tahun buku);
- e. Khusus koperasi simpan pinjam atau unit usaha simpan pinjam telah dilakukan **penilaian Kesehatan Simpan Pinjam dengan mendapat predikat sehat** sesuai dengan Keputusan Menteri Koperasi, PK, & M Nomor 194/KEP/M/IX/1998 dan Nomor: 351/KEP/M/XII/1998;
- f. memiliki Pengurus dan Pengawas yang berasal dari anggota;
- g. Tidak ada penyelewengan yang merugikan Koperasi yang dilakukan oleh Pengurus, Pengawas, Pengelola dan Anggota Koperasi;
- h. Setiap tahun melaksanakan Rapat Anggota untuk mensyahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RK-RAPB);
- i. memiliki uraian tugas dan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Pengurus;
- j. memiliki Manajer/Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. memiliki dan mengalokasikan biaya untuk kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan setiap tahunnya;
- l. memiliki Anggota aktif yang diukur dari :
 - 1) Aktivitas menghadiri RAT;
 - 2) Partispasi terhadap permodalan Koperasi;
 - 3) Transaksi Anggota dalam usaha Koperasi;
 - 4) Tingkat pertumbuhan Anggota.
- m. memberikan manfaat kepada anggotanya, yang tercermin dari :
 - 1) Pengembalian Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada anggota;
 - 2) Mampu memperluas lapangan kerja.

- n. Pengelolaan Koperasi dilaksanakan melalui manajemen yang sehat dan baik yang diukur dari tingkat pertumbuhan modal, asset, SHU dan volume usaha;
- o. Laporan keuangan koperasi di audit secara internal dan atau eksternal selama 2 tahun berturut-turut;
- p. Telah diklasifikasi dengan predikat A.

BAB IV PELAKSANAAN PENILAIAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan penilaian prestasi koperasi didasarkan kepada pencapaian kinerja koperasi dalam periode tertentu
- (2) Pelaksanaan penilaian prestasi koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempergunakan kriteria sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.
- (3) Mekanisme penilaian dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari Kabupaten/Kota ke Propinsi/DI, kemudian ke Tingkat Nasional.

BAB V TATACARA PENILAIAN

Pasal 6

- (1) **Tata cara penilaian Koperasi Berprestasi/Koperasi Award di tingkat Kabupaten/Kota sebagai berikut :**
 - a. Kepala Dinas/Lembaga/Instansi yang menangani urusan Koperasi di Kabupaten/Kota melaksanakan penilaian terhadap Koperasi yang memenuhi persyaratan di wilayahnya;
 - b. Setiap Calon Koperasi Berprestasi yang diajukan harus mengisi formulir isian sebagai data pendukung (lampiran – 1) dan penilaiannya mempergunakan Kriteria/Kertas Kerja (lampiran – 2) dalam peraturan ini;
 - c. Hasil seleksi dan penilaian terhadap Koperasi, menetapkan 3 (tiga) koperasi yang berprestasi berdasarkan urutan ranking teratas dari masing-masing koperasi/kelompok yang ada di daerah tersebut;
 - d. Ketetapan hasil penilaian tersebut dikirimkan kepada Dinas/Lembaga/Instansi yang menangani urusan Koperasi Propinsi, dengan surat pengantar yang ditembuskan kepada Bupati/Walikota setempat dan dilampiri dengan

- 1) Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus disertai Laporan Keuangan;
 - 2) Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RK-RAPB);
 - 3) Kertas Kerja dan formulir isian sesuai lampiran peraturan ini;
 - 4) Hasil penilaian klasifikasi dengan predikat Klas A;
 - 5) Foto-Foto kegiatan usaha koperasi ukuran post card berwarna;
 - 6) Foto Copy NPWP dan perijinan yang dimiliki.
- (2) **Tatacara penilaian Koperasi Berprestasi/Koperasi Award di tingkat Pripinsi/D.I sebagai berikut :**
- a. Dinas/Lembaga/Instansi yang menangani urusan Koperasi Tingkat Propinsi melaksanakan seleksi dan penilaian terhadap usulan dari Dinas/Lembaga/Instansi yang menangani urusan Koperasi Kabupaten/Kota;
 - b. Hasil seleksi dan penilaian terhadap Koperasi, menetapkan 3 (tiga) Koperasi yang berprestasi berdasarkan urutan ranking teratas dari masing-masing koperasi/kelompok;
 - c. Ketetapan hasil penilaian dikirimkan kepada Panitia Pelaksana Penilaian Koperasi Berprestasi Tingkat Nasional c.q. Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM dengan Surat Pengantar yang ditembuskan kepada Gubernur setempat dan dilampiri dengan
 - 1) Laporan Pertanggungjawaban Pengurus disertai Laporan Keuangan;
 - 2) Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RK-RAPB);
 - 3) Kertas Kerja dan formulir isian sesuai lampiran peraturan ini;
 - 4) Hasil penilaian klasifikasi dengan predikat Klas A;
 - 5) Foto-Foto kegiatan usaha koperasi ukuran post card berwarna;
 - 6) Foto Copy NPWP dan Perijinan yang dimiliki.
- (3) **Tatacara penilaian Koperasi Berprestasi/Koperasi Award di tingkat Nasional sebagai berikut :**
- a. **Penilaian tahap pertama**, yang merupakan **Penilaian Calon Koperasi Berprestasi** dilaksanakan dengan tahapan/tata cara sebagai berikut :
 - 1) Panitia Penilaian Tingkat Nasional melaksanakan seleksi administrasi dan penilaian terhadap usulan dari Dinas/Lembaga/Instansi yang menangani urusan Koperasi Propinsi;
 - 2) Melaksanakan verifikasi lapangan terhadap 3 (tiga) urutan ranking teratas calon berprestasi dari masing-masing koperasi/kelompok;
 - 3) Memutuskan nominasi calon Koperasi Berprestasi sebanyak 10 koperasi setiap jenis/kelompok.

b. Penilaian tahap kedua, yang merupakan Penilaian Calon Penerima Koperasi Award dilaksanakan dengan tahapan/tata cara sebagai berikut :

- 1) Koperasi sebagai penerima Koperasi Award adalah Koperasi Berprestasi yang ditetapkan oleh lembaga independen dengan mempergunakan kriteria dan mekanisme yang ditetapkan oleh lembaga independen yang bersangkutan;
- 2) Hasil Penilaian Koperasi Berprestasi dan Koperasi Award akan disampaikan kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM untuk ditetapkan sebagai Pemenang Koperasi Berprestasi dan Koperasi Award.

BAB VI

KEPUTUSAN KOPERASI BERPRESTASI/KOPERASI AWARD

Pasal 7

Keputusan Hasil Penilaian Koperasi Berprestasi/Koperasi Award Tingkat Nasional ditetapkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 8

- (1) Dengan dikeluarkannya peraturan ini maka Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 51/M.KUKM/IV/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Penilaian Koperasi, Pengusaha Kecil dan Pengusaha Menengah Berprestasi dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
pada tanggal : 1 Mei 2006

· Menteri Negara,

· ttd.

· Suryadharma Ali

Lampiran 1 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
 Nomor 06 /Per/M.KUKM/V/2006
 Tanggal 1 Mei 2006
 Tentang Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi/ Koperasi Award

**FORMULIR ISIAN KOPERASI BERPRESTASI/
KOPERASI AWARD**

DATA KEGIATAN KOPERASI

1. Nama Koperasi
2. Jenis Koperasi
3. Tahun Berdiri
4. No. Badan Hukum/Tanggal
5. Alamat Lengkap

Desa
Kecamatan
Kab./Kota
Propinsi/D.I

A KOPERASI SBG GERAKAN EKONOMI RAKYAT	TAHUN (tahun sebelumnya)	TAHUN (tahun ini)
1. a. Jumlah Anggota (orang)		
b. Jumlah orang yang potensial menjadi anggota Kop.		
c. Jumlah wanita yang potensial menjadi anggota Kop. <i>(khusus usulan Koperasi Wanita)</i>		
d. Jumlah santri yang potensial menjadi anggota Kop. <i>(khusus usulan Koperasi Pondok Pesantren)</i>		
e. Jumlah pedagang pasar yang potensial menjadi anggota koperasi <i>(khusus usulan Kop. Pedagang Pasar)</i>		
2. Besar Simpanan (Rp.)		
a. Simpanan Pokok/ Anggota		
b. Simpanan Wajib/Anggota yg harus dibayar 1 tahun		
3. Pengembalian SHU kepada Anggota % dari SHU % dari SHU
4. Penyelenggaraan Rapat		
a. RAT	Tgl	Tgl
b. Rapat Anggota Khusus RK dan RAPB	Tgl	Tgl
c. Rapat Pengurus kali kali
5. Pengurus dan Pengawas		
a. Jumlah Pengurus orang	orang
b. Jumlah Pengurus dari Luar Anggota orang	orang
c. Jumlah Pengawas (bila ada) orang	orang
d. Jumlah Pengawas dari Luar Anggota orang	orang

6. Manajer/Karyawan		
a. Manajer	Ada/Tidak	Ada/Tidak
b. Kontrak Kerja/SK Pengangkatan Manajer	Ada/Tidak	Ada/Tidak
c. Uraian Tugas	Ada/Tidak	Ada/Tidak
d. Rencana Kerja Manajer secara tertulis	Ada/Tidak	Ada/Tidak
e. Laporan Hasil Kerja Manajer	Ada/Tidak	Ada/Tidak
f. Jumlah Karyawan	:	orang
- Karyawan tetap	:	orang
- Karyawan Tidak Tetap	:	orang
7. Pendidikan dan Latihan		
a. Jumlah Dana Pendidikan	Rp.	Rp.
b. Jumlah yang telah terealisasi	Rp.	Rp.
c. Penyelenggaraan Pendidikan :		
- Karyawan kali	orang kali
- Pengurus kali	orang kali
- Anggota kali	orang kali
d. Program Pendidikan, Latihan dan Penyuluhan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB)
8. Anggaran Dasar Koperasi		
a. Sesuai UU No. 25/1992	Ya/Tidak	Ya/Tidak
b. Penyesuaian No.	:
Tanggal :	:
9. Penyelewengan/Kasus		
	Ya/Tidak	Ya/Tidak
	Pidana/Perdana	Pidana/Perdana
B. KOPERASI SEBAGAI BADAN USAHA		
	TAHUN	TAHUN
	(tahun sebelumnya)	(tahun ini)
1. Unit Usaha Pokok Koperasi
2. Usaha Pendukung	1.
	2.
	3.
3. Komoditi yang ditangani	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

4.	Total Aktiva	Rp.	Rp.
a.	Jumlah Aktiva Lancar	Rp.	Rp.
b.	Jml. Modal Penyertaan/Investasi Jangka Panjang	Rp.	Rp.
c.	Jumlah Aktiva Tetap	Rp.	Rp.
d.	Jumlah Aktiva Lain-lain	Rp.	Rp.
5.	Total Kewajiban	Rp.	Rp.
a.	Kewajiban Lancar/Jangka Pendek	Rp.	Rp.
b.	Kewajiban Jangka Panjang	Rp.	Rp.
c.	Kewajiban Lain-lain	Rp.	Rp.
6.	Jumlah Kekayaan Bersih/MS	Rp.	Rp.
a.	Simpanan Pokok	Rp.	Rp.
b.	Simpanan Wajib	Rp.	Rp.
c.	Cadangan	Rp.	Rp.
d.	Hibah/Donasi	Rp.	Rp.
e.	Modal Penyertaan/SWU	Rp.	Rp.
f.	SHU Anggota yang ditahan	Rp.	Rp.
g.	Simpanan/Tabungan Koperasi/Sijakop, dll	Rp.	Rp.
7.	Perkembangan Kredit dari Bank		
a.	Jumlah Kredit yang diambil	Rp.	Rp.
b.	Jumlah Kredit yang telah dikembalikan	Rp.	Rp.
8.	Jumlah Volume Usaha/Penjualan	Rp.	Rp.
9.	Jumlah Biaya Operasional	Rp.	Rp.
10.	Jumlah Pendapatan Kotor Operasional	Rp.	Rp.
11.	Jumlah Pendapatan Non Operasional	Rp.	Rp.
12.	Jumlah Pendapatan Bersih Operasional	Rp.	Rp.
13.	Jumlah SHU/Laba Bersih (setelah dikurangi pendapatan dan biaya lain-lain)	Rp.	Rp.

14. Jumlah Dana-dana dari Pembagian SHU		
a. Dana Cadangan	Rp.	Rp.
b. Dana Anggota	Rp.	Rp.
c. Dana Pendidikan	Rp.	Rp.
d. Dana Pengurus	Rp.	Rp.
e. Dana Pegawai	Rp.	Rp.
f. Dana Sosial	Rp.	Rp.
15. Kemampuan pengembalian pinjaman anggota (hari/minggu/bulan)	Rp.	Rp.
16. Likuiditas % %
17. Solvabilitas % %
18. Rentabilitas % %
19. Kemampuan untuk menghasilkan keuntungan (SHU) (earning power) % %
20. Pendapatan bersih dari operasi terhadap Penjualan % %
21. Ratio Keuntungan (Rasio Profitabilitas) % %
22. Audit Koperasi (dilampirkan)	Ada/Tidak	Ada/Tidak
23. Sarana Usaha		
1) Waserda, Kios, Toko		
a. Jumlah Unit Unit
b. Status	Ms/sewa/fas	Ms/sewa/fas
c. Omset/Total Penjualan	Rp.	Rp.
2) TPK		
a. Jumlah Unit Unit
b. Status	Ms/sewa/fas	Ms/sewa/fas
c. Omset/Total Penjualan	Rp.	Rp.
3) Gudang/Tempat Penyimpanan Barang		
a. Jumlah Unit Unit
b. Status	Ms/sewa/fas	Ms/sewa/fas
4) Sarana Usaha		
a. Kendaraan Roda 4 Unit Unit
b. Kendaraan Roda 2 Unit Unit
c. Gedung Kantor Unit Unit
d. Mesin Unit Unit
e. Status	Ms/sewa/fas	Ms/sewa/fas

· Menteri Negara,

· ttd.

· Suryadharna Ali

Lampiran 2
 Nomor
 Tanggal
 Tentang

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
 Republik Indonesia
 06 /Per/M.KUKM/V/2006
 1 Mei 2006
 Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi/Koperasi Award

KRITERIA/KERTAS KERJA PENILAIAN KOPERASI BERPRESTASI/KOPERASI AWARD

NO.	ASPEK DAN FAKTOR	KETENTUAN	CARA PERHITUNGAN DAN NILAI	NILAI		KETERANGAN
				REALISASI	BOBOT SKOR (TT)	
I. ASPEK ORGANISASI						
I.1	Pelunasan Simpanan Pokok (SP) Anggota	Berdasarkan prosentase pelunasan simpanan pokok anggota yg diterima kop.	Jumlah SP yang telah dibayar dibandingkan dengan Jumlah SP yang seharusnya dilunasi pada tahun ybs. Jml. SP yang dibayar $\times 100\%$ Jml SP yang seharusnya lunas Prosentase yang dicapai : a 100%, nilai = 100 b 80% s/d <100% , nilai = 75 c 60% s/d <80%, nilai = 50 d 40% s/d <60%, nilai = 25 e < 40%, nilai = 0		3	
I.2	Pelunasan Simpanan Wajib (SW) Anggota	Berdasarkan prosentase simpanan wajib anggota yang diterima koperasi sesuai AD/ART kop ybs.	Jumlah SW yang telah dibayar dibandingkan dengan jumlah SW yang seharusnya dilunasi pada tahun ybs. Jml. SW yang telah dibayar $\times 100\%$ Jml SW yang seharusnya lunas Nilai a 100%, nilai = 100 b 80% s/d <100% , nilai = 75 c 60% s/d <80%, nilai = 50 d 40% s/d <60%, nilai = 25 e <40%, nilai = 0		3	
I.3	Penyetenggaraan RAT	RAT dilaksanakan tepat waktu sesuai peraturan	1). Bagi Koperasi Primer, RAT dilaksanakan pada bulan : a. Januari s/d Maret, nilai = 100 b. April , nilai = 75 c. Mei, nilai = 50 d. Juni, nilai = 25 e. Diatas Juni, nilai = 0 2). Bagi Koperasi Sekunder, RAT dilaksanakan pada bulan : a. Januari s/d Juni, nilai = 100 b. Juli, nilai = 75 c. Agustus, nilai 50 d. September, nilai = 25 e. Diatas September, nilai = 0		3	Kepmen Meneg. Kop & PKM No. : 19/Kep/Meneg/III/2000 Tentang Pedoman Kelembagaan dan Usaha Koperasi

NO.	ASPEK DAN FAKTOR	KETENTUAN	CARA PERHITUNGAN DAN NILAI	NILAI			METERANGAN
				REALISASI	BOBOT	SKOR (TT)	
1.4	Rasio Kehadiran Anggota dalam RAT	Syarat quorum RAT sesuai dengan AD/ART koperasi yang bersangkutan	Jumlah kehadiran anggota dalam RAT : a. Memenuhi quorum, nilai = 100 b. Memenuhi quorum setelah ada penundaan, nilai = 75 c. Memenuhi quorum setelah ada penundaan kedua, nilai = 50 d. Tidak memenuhi quorum, tetapi melaksanakan RAT, nilai = 25 e. Tidak memenuhi quorum dan tidak melaksanakan RAT, nilai = 0		3		
1.5	Rencana Kegiatan (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RABK)	RK dan RABK dalam tahun berjalan disahkan RA dan dilaksanakan	a. RK dan RABK disahkan RA dan dilaksanakan seluruhnya, nilai = 100 b. RK dan RABK disahkan RA dan dilaksanakan sebagian, nilai = 75 c. RK dan RABK disahkan RA tetapi tidak dilaksanakan, nilai = 50 d. RK dan RABK tidak disahkan oleh RA tetapi dilaksanakan, nilai = 25 e. RK dan RABK tidak disahkan oleh RA dan tidak dilaksanakan, nilai = 0		3		
1.6	Rasio Peningkatan Jumlah Anggota	Berdasarkan kepada adanya pertumbuhan/peningkatan jumlah anggota setiap tahunnya. Jumlah anggota yang dihitung adalah anggota yg telah memenuhi syarat dan terdaftar dalam buku daftar anggota.	Rasio peningkatan jumlah anggota : $\frac{(Y - X)}{X} \times 100\%$ X a. Peningkat $\geq 10\%$, nilai = 100 b. Peningkat $5\% \leq 10\%$, nilai = 75 c. Peningkat $1\% \leq 5\%$, nilai = 50 d. Tidak ada peningkatan (tetap) atau jika terjadi penurunan jumlah anggota karena sesuatu alasan dan memenuhi ketentuan AD dan ART Kop, nilai = 25 e. Terjadi penurunan jumlah anggota akibat pemborosan anggota yg tidak memenuhi ketentuan AD dan ART Kop., nilai = 0		3		X = Juml. Anggota pada thn sebelumnya Y = Juml. Anggota pada thn ini
1.7	Pendidikan dan Pelatihan bagi Anggota Koperasi	Anggota memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh koperasi.	a. Tertuang dalam program dan dilaksanakan seluruhnya, nilai = 100 b. Tertuang dalam program dan dilaksanakan sebagian, nilai = 75 c. Tidak tertuang dalam program tetapi melaksanakan, nilai = 50 d. Tertuang dalam program dan tidak dilaksanakan, nilai = 25 e. Tidak tertuang dalam program dan tidak melaksanakan, nilai = 0		3		
1.8	Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengelola Koperasi (Pengurus, Pengawas dan Karyawan)	Pengurus/Pengawas/Karyawan memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan.	a. Tertuang dalam program dan dilaksanakan seluruhnya, nilai = 100 b. Tertuang dalam program dan dilaksanakan sebagian, nilai = 75 c. Tidak tertuang dalam program tetapi melaksanakan, nilai = 50 d. Tertuang dalam program dan tidak dilaksanakan, nilai = 25 e. Tidak tertuang dalam program dan tidak melaksanakan, nilai = 0		3		

NO.	ASPEK DAN FAKTOR	KETENTUAN	CARA PERHITUNGAN DAN NILAI	NILAI			KETERANGAN
				REALISASI	BOBOT	SKOR (TT)	
I.9	Tersedia Anggaran Khusus dan Penyisihan Dana Pendidikan	Tersedianya anggaran khusus dan penyisihan dana pendidikan dari SHJ	a. Tersedia anggaran khusus dan penyisihan dana pendidikan, nilai = 100 b. Tidak tersedia anggaran khusus dan tersedia penyisihan dana pendidikan, nilai = 75 c. Tersedia anggaran khusus dan tidak tersedia penyisihan dana pendidikan nilai = 50 d. Tidak tersedia anggaran khusus tetapi ada pengeluaran untuk pendidikan, nilai = 25 e. Tidak tersedia anggaran khusus maupun penyisihan dana pendidikan, nilai = 0		3		
I.10	Pemeriksaan	Pemeriksaan dilaksanakan secara intern maupun ekstern Pemeriksaan intern mencakup pemeriksaan thd kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi, meliputi bid. organisasi, usaha, permodalan, keuangan dan lain-lain	1). Pemeriksaan Intern a. Ada pemeriksaan oleh Pengawas, dan ada laporan hasil pemeriksaan secara tertulis dan lengkap, nilai = 100 b. Ada pemeriksaan oleh Pengawas, dan ada laporan hasil pemeriksaan secara tertulis tetapi tidak lengkap, nilai = 75 c. Ada pemeriksaan oleh Pengawas, tetapi lap. digabung dgn lap. pengurus, nilai = 50 d. Ada pemeriksaan oleh Pengawas tetapi tdk ada laporan hasil pemeriksaan, nilai = 25 e. Tidak ada pemeriksaan oleh pengawas, nilai = 0 2). Pemeriksaan Ekstern oleh KAPYICA a. Wajar Tanpa Catatan, nilai = 100 b. Wajar Dengan Catatan, nilai = 75 c. Dikawatirkan, nilai = 50 d. Non Opinion, nilai = 25 e. Tidak ada pemeriksaan ekstern oleh KAPYICA, nilai = 0		2		
II	ASPEK TATALAKSANA DAN MANAJEMEN						
II.1	Rasio Pencatatan Keanggotaan dalam Buku Daftar Anggota dan telah ditandatangani oleh Agt.	Didasarkan pada perbandingan antara jumlah anggota tercatat dengan jumlah anggota yang sebenarnya.	Jika rasio yang dicapai sebesar : a. 80% s/d 100%, nilai = 100 b. 60% s/d <80%, nilai = 75 c. 40% s/d <60%, nilai = 50 d. 20% s/d <40% , nilai = 25 e. < 20%, nilai = 0		3		
II.2	Realisasi Anggaran Pendapatan Koperasi	Perbandingan antara Realisasi Ang. Pendapatan dgn Rencana	Anggaran Pendapatan : Realisasi _____ x 100% = _____ % Rencana Realisasi ang. pendapatan mencapai : a. \geq 100%, nilai = 100 b. 80% s/d <100%, nilai = 75 c. 60% s/d <80%, nilai = 50 d. 40% s/d <60%, nilai = 25 e. < 40%, nilai = 0		3		

NO.	ASPEK DAN FAKTOR	KETENTUAN	CARA PERHITUNGAN DAN NILAI	NILAI			KETERANGAN
				REALISASI	BOBOT	SKOR (TT)	
2.3	Realisasi Anggaran Belanja Koperasi	Perbandingan antara Realisasi Anggaran Belanja dengan Rencana	<p>Anggaran Belanja :</p> <p>Realisasi ----- x 100% = ---- %</p> <p>Rencana</p> <p>Realisasi ang. belanja mencapai :</p> <p>a. ≤ 100%, nilai = 100 b. >100% s/d 120%, nilai = 75 c. >120% s/d 130%, nilai = 50 d. >130% s/d 130%, nilai = 25 e. >130%, nilai = 0</p>		3		
2.4	Realisasi Surplus Hasil Usaha Koperasi	Perbandingan antara Realisasi Hasil Usaha dengan Rencana	<p>Hasil Usaha :</p> <p>Realisasi ----- x 100% = ---- %</p> <p>Rencana</p> <p>Realisasi hasil usaha mencapai :</p> <p>a. ≥ 100%, nilai = 100 b. 80 % s/d <100 %, nilai = 75 c. 60% s/d <80%, nilai = 50 d. 40% s/d <60%, nilai = 25 e. <40%, nilai = 0</p>		3		
2.5	Keterkaitan usaha koperasi dgn usaha anggota	Usaha yang dikelola koperasi terkait dengan usaha anggota	<p>Keterkaitan usaha anggota dengan koperasi :</p> <p>Usaha yang dikelola kop. terkait dgn usaha anggota ----- x 100%</p> <p>Jumlah usaha koperasi</p> <p>a. 90 % s/d 100 %, nilai = 100 b. 75% s/d <90% , nilai = 75 c. 60% s/d <75%, nilai = 50 d. 45% s/d <60%, nilai = 25 e. <45%, nilai = 0</p>		3		
2.6	Penerangan dan Penyuluhan	Melaksanakan kegiatan penerangan dan penyuluhan	<p>a. Tertuang dalam program dan dilaksanakan seluruhnya, nilai = 100 b. Tertuang dalam program dan dilaksanakan sebahagian, nilai = 75 c. Tidak tertuang dalam program tetapi melaksanakan, nilai = 50 d. Tertuang dalam program dan tidak dilaksanakan, nilai = 25 e. Tidak tertuang dalam program dan tidak melaksanakan, nilai = 0</p>		3		
2.7	Media Informasi	Tersedianya Media Informasi	<p>a. Tertuang dalam program dan dilaksanakan seluruhnya, nilai = 100 b. Tertuang dalam program dan dilaksanakan sebahagian, nilai = 75 c. Tidak tertuang dalam program tetapi melaksanakan, nilai = 50 d. Tertuang dalam program dan tidak dilaksanakan, nilai = 25 e. Tidak tertuang dalam program dan tidak melaksanakan, nilai = 0</p>		3		

NO.	ASPEK DAN FAKTOR	KETENTUAN	CARA PERHITUNGAN DAN NILAI	NILAI		KETERANGAN	
				REALISASI	BOBOT SKOR (TT)		
	6.8	Sarana Kantor dan Usaha Koperasi	Tersedianya sarana kantor dan usaha koperasi	a. milik sendiri, nilai = 100 b. sewa/borok, nilai = 75 c. hibah, nilai = 50 d. pinjaman, nilai = 25 e. rumpang, nilai = 0		3	
III	ASPEK PRODUKTIVITAS						
	III.1	Reabilitas Modal Sendiri	Perbandingan antara hasil usaha yang diperoleh dgn modal sendiri pada tahun yang bersangkutan	Stia Hasil Usaha ----- x 100 % Modal Sendiri a. ≥ 25%, nilai = 100 b. 15% s/d <25%, nilai = 75 c. 9% s/d <15%, nilai = 50 d. 3% s/d <9%, nilai = 25 e. <3%, nilai = 0		3	
	III.2	Return on Asset (ROA)	Perbandingan antara hasil usaha yang diperoleh dgn aset koperasi pada tahun yang bersangkutan	Stia Hasil Usaha ----- x 100 % Aset a. ≥ 10%, nilai = 100 b. 7% s/d <10%, nilai = 75 c. 3% s/d <7%, nilai = 50 d. 1% s/d <3%, nilai = 25 e. <1%, nilai = 0		3	
	III.3	Asset Turn Over (ATO)	Perbandingan antara vol. usaha yang diperoleh dengan aset koperasi pd thn ybs	Volume Usaha ----- x 1 kali Aset a. ≥ 3,5 kali, nilai = 100 b. 2,5 kali s/d <3,5 kali, nilai = 75 c. 1,5 kali s/d 2,5 kali, nilai = 50 d. 1 kali s/d 1,5 kali, nilai = 25 e. < 1 kali, nilai = 0		3	
	III.4	Kemampuan menghasilkan Laba (Net Profit Margin)	Perbandingan antara hasil usaha yang diperoleh dgn pendapatan bruto koperasi pada thn ybs.	Stia Hasil Usaha ----- x 100 % Pendapatan/Pendapatan a. ≥ 15%, nilai = 100 b. 10% s/d <15%, nilai = 75 c. 5% s/d <10%, nilai = 50 d. 1% s/d <5%, nilai = 25 e. <1%, nilai = 0		3	
	III.5	Current Ratio	Perbandingan antara aktiva lancar koperasi dengan pasiva lancar (bebas/ban j. pendek)	Aktiva Lancar ----- x 100 % Pasiva Lancar a. 200% s/d 250%, nilai = 100 b. 175% - <200% atau >250% - 275%, nilai = 75 c. 150% - <175% atau >275% - 300%, nilai = 50 d. 125% - <150% atau >300% - 325%, nilai = 25 e. <125% atau >325%, nilai = 0		3	

NO.	ASPEK DAN FAKTOR	KETENTUAN	CARA PERHITUNGAN DAN NILAI	NILAI		KETERANGAN
				REALISASIS	BOBOT	
	III.6 Total Hutang (Kewajiban) thd Asset	Perbandingan antara total hutang/kewajiban dengan total aset koperasi	$\frac{\text{Total Hutang/Kewajiban}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$ <p>a. $\leq 40\%$, nilai = 100 b. $>40\%$ s/d 50%, nilai = 75 c. $>50\%$ s/d 60%, nilai = 50 d. $>60\%$ s/d 80%, nilai = 25 e. $>80\%$, nilai = 0</p>		3	
	III.7 Total Hutang (Kewajiban) thd Modal Sendiri	Perbandingan antara total hutang/kewajiban dengan Modal Sendiri	$\frac{\text{Total Hutang/Kewajiban}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$ <p>a. $\leq 70\%$, nilai = 100 b. $>70\%$ s/d 100%, nilai = 75 c. $>100\%$ s/d 150%, nilai = 50 d. $>150\%$ s/d 200%, nilai = 25 e. $>200\%$, nilai = 0</p>		3	
	III.8 Transaksi Usaha Koperasi thd Anggota	Perbandingan antara transaksi yg dilakukan anggota koperasi thd total transaksi koperasi	$\frac{\text{Transaksi Anggota thd koperasi}}{\text{Total Transaksi seluruhnya}} \times 100\%$ <p>a. $\geq 90\%$, nilai = 100 b. 75% s/d $<90\%$, nilai = 75 c. 60% s/d $<75\%$, nilai = 50 d. 45% s/d $<60\%$, nilai = 25 e. $<45\%$, nilai = 0</p>		3	
	III.9 Perputaran Piutang	Dihitung berdasarkan penjualan terhadap piutang rata-rata	$\frac{\text{Perputaran Piutang}}{\text{Penjualan}} \times 1 \text{ kali}$ <p>1/2 Saldo Piutang (Pn) sebelumnya + (Pn saat ini)</p> <p>a. ≥ 12 kali, nilai = 100 b. 10 kali s/d <12 kali, nilai = 75 c. 8 kali s/d <10 kali, nilai = 50 d. 6 kali s/d <8 kali, nilai = 25 e. <6 kali, nilai = 0</p>		3	
IV	ASPEK MANFAAT DAN DAMPAK					
	IV.1 Kerjasama Usaha Secara Horizontal		<p>a. ≥ 5 kop. atau jenis kerjasama, nilai = 100 b. 4 kop atau jenis kerjasama, nilai = 75 c. 3 kop atau jenis kerjasama, nilai = 50 d. 1-2 kop atau jenis kerjasama, nilai = 25 e. Tidak ada kerjasama, nilai = 0</p>		3	
	IV.2 Kerjasama Usaha Secara Vertikal		<p>a. ≥ 5 kop. atau jenis kerjasama, nilai = 100 b. 4 kop atau jenis kerjasama, nilai = 75 c. 3 kop atau jenis kerjasama, nilai = 50 d. 1-2 kop atau jenis kerjasama, nilai = 25 e. Tidak ada kerjasama, nilai = 0</p>		3	

NO	ASPEK DAN FAKTOR	KETENTUAN	CARA PERHITUNGAN DAN NILAI	BOBOT		KETERANGAN
				REAS	SACR	
	IV.3. Kerjasama Usaha dengan Badan Usaha (BU) Lainnya		a. ≥5 BU atau jenis kerjasama, nilai = 100 b. 4 BU atau jenis kerjasama, nilai = 75 c. 3 BU atau jenis kerjasama, nilai = 50 d. 1-2 BU atau jenis kerjasama, nilai = 25 e. Tidak ada kerjasama, nilai = 0		3	
	IV.4 Manfaat Kerjasama	Manfaat yang diperoleh dari hasil kerjasama tsb.	a. Meningkatkan efisiensi dan pelayanan kepada anggota, nilai = 100 b. Meningkatkan volume usaha dan daya saing koperasi, nilai = 75 c. Sudah sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh anggota, nilai = 50 d. Belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh anggota, nilai = 25 e. Tidak berdampak bagi anggota, nilai = 0		3	
	IV.5. Penyerapan Tenaga Kerja	Kemampuan koperasi dalam menyerap tenaga kerja	1). Bagi koperasi yang memiliki Vol. Usaha < Rp. 500 juta per tahun a. Menyerap ≥ 5 orang, nilai = 100 b. Menyerap 4 org, nilai = 75 c. Menyerap 2-3 org, nilai = 50 d. Menyerap 1 org, nilai = 25 e. Tidak menyerap, nilai = 0 2). Bagi koperasi yang memiliki Vol. Usaha > Rp. 500 juta s/d Rp. 1 milyar per tahun a. Menyerap ≥ 10 orang, nilai = 100 b. Menyerap 7 org s/d <10 org, nilai = 75 c. Menyerap 4 org s/d <7 org, nilai = 50 d. Menyerap 2 org s/d <4 org, nilai = 25 e. Menyerap <2 org, nilai = 0 3). Bagi koperasi yang memiliki Vol. Usaha > Rp. 1 milyar per tahun a. Menyerap ≥ 20 orang, nilai = 100 b. Menyerap 15 org s/d <20 org, nilai = 75 c. Menyerap 10 org s/d <15 org, nilai = 50 d. Menyerap 5 org s/d <10 org, nilai = 25 e. Menyerap <5 org, nilai = 0		3	
	IV.6. Pembayaran Pajak, Cukai/Restribusi	Kepatuhan Koperasi untuk melakukan pembayaran pajak, cukai/retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan	a. Membayar seluruh kewajiban pajak, cukai dan atau retribusi, nilai = 100 b. Membayar sebagian besar kewajiban pajak, cukai dan atau retribusi, nilai = 75 c. Membayar sebagian kecil kewajiban pajak, cukai dan atau retribusi, nilai = 50 d. Membayar lebih kecil dari 25% kewajiban pajak, cukai dan atau retribusi, nilai = 25 e. Tidak pernah membayar pajak/cukai/retribusi, nilai = 0		2	
	IV.7 Dana Sosial	Tersedianya penyisihan sebagian SIKU bagi dana	a. Tersedia dan telah diberikan kepada yg berhak, nilai =100 b. Tersedia dan hanya sebagian diberikan kepada yang berhak, nilai = 75 c. Tidak tersedia, tetapi memberikan bantuan dana sosial, nilai = 50 d. Tersedia, tetapi baik atau belum diserahkan kepada yang berhak, nilai = 25 e. Tidak tersedia dan tidak diberikan kepada yang berhak, nilai = 0		3	
TOTAL					100	

Lampiran 2 Laporan Keuangan 2019 – 2021

KOPERASI KARYAWAN PUPUK KALTIM
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019
(AUDITED)

NAMA PERKIRAAN	TAHUN 2020 (1)	TAHUN 2019 (2)	% (1:2)
AKTIVA	Rp.	Rp.	
AKTIVA LANCAR			
K a s	990,396,738	1,124,643,074	88.06
B a n k	39,641,573,079	34,317,787,999	115.51
Piutang Usaha	2,990,036,783	3,237,570,892	92.35
Piutang Simpan Pinjam	142,365,236,976	158,877,697,454	89.61
Piutang Bukan Usaha	1,359,315,727	1,518,180,521	89.54
Persediaan	5,606,928,477	7,273,692,094	77.09
Uang Muka	2,303,247,289	1,441,286,109	159.81
Pajak Dibayar Dimuka	940,106,258	1,028,789,635	91.38
Biaya Dibayar Dimuka	55,751,208	124,384,362	44.82
Jumlah Aktiva Lancar	196,252,592,535	208,944,032,140	93.93
AKTIVA TIDAK LANCAR			
Penyertaan Modal	23,723,665,372	23,709,352,975	100.06
Aktiva Tetap :			
T a n a h	916,077,453	916,077,453	100.00
Bangunan	7,007,648,203	7,007,648,203	100.00
Sarana & Prasarana	928,482,861	911,924,350	101.82
Peralatan Produksi	12,946,905,170	10,116,538,360	127.98
Kendaraan	1,131,489,875	1,286,989,875	87.92
Inventaris Kantor	2,485,747,302	2,417,042,693	102.84
Proyek Dalam Pelaksanaan	0	0	0.00
Jumlah Aktiva Tetap	25,416,350,864	22,656,220,934	112.18
Akum. Peny. Aktiva Tetap	(11,348,996,906)	(10,544,493,714)	107.63
Nilai Buku	14,067,353,958	12,111,727,220	116.15
Beban Ditangguhkan	4,765,733,481	3,496,204,328	136.31
Amort. Beban Ditangguhkan	(1,714,255,951)	(1,164,191,260)	147.25
Jumlah Beban Ditangguhkan	3,051,477,530	2,332,013,068	130.85
Jumlah Aktiva Tidak Lancar	40,842,496,860	38,153,093,263	107.05
JUMLAH AKTIVA	237,095,089,395	247,097,125,403	95.95

KOPERASI KARYAWAN PUPUK KALTIM
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019
(A U D I T E D)

NAMA PERKIRAAN	TAHUN 2020 (1)	TAHUN 2019 (2)	% (1:2)
HUTANG & EKUITAS	Rp.	Rp.	
HUTANG LANCAR			
Hutang Usaha	2,059,366,354	3,994,489,394	51.56
Hutang Simpan Pinjam	165,521,735,724	173,221,442,700	95.55
Hutang Bank	7,074,666,682	7,121,774,644	99.34
Hutang Biaya	247,007,514	701,188,272	35.23
Hutang Uang Muka	2,883,449,177	811,925,866	355.14
Hutang Pajak	868,491,947	802,388,120	108.24
Hutang Simpanan & Dana	261,074,666	218,586,490	119.44
Jumlah Hutang Lancar	178,915,792,065	186,871,795,487	95.74
HUTANG JANGKA PANJANG			
Hutang Pajak Tangguhan	0	0	0.00
Hutang Pesangon	1,059,843,795	2,398,849,701	44.18
Hutang Jangka Panjang Korpri PKT	2,000,000	2,000,000	100.00
Jumlah Hutang Jangka Panjang	1,061,843,795	2,400,849,701	44.23
E K U I T A S			
Simpanan Pokok	21,877,500	21,335,000	102.54
Simpanan Wajib	13,251,307,486	13,026,748,386	101.72
Cadangan Modal	38,124,725,444	39,031,976,816	97.68
Sisa Hasil Usaha	3,547,904,832	4,351,048,287	81.54
Bagian Laba Anak Perusahaan	2,171,638,273	1,393,371,727	155.85
Jumlah Ekuitas	57,117,453,535	57,824,480,216	98.78
JUMLAH HUTANG & EKUITAS	237,095,089,395	247,097,125,404	95.95

KOPERASI KARYAWAN PUPUK KALTIM
LAPORAN HASIL USAHA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(A U D I T E D)

NAMA PERKIRAAN	TAHUN 2020 (1)	TAHUN 2019 (2)	% (1:2)
PENDAPATAN USAHA :			
Barang Dagangan Umum	27,018,476,036	30,309,375,051	89.14
Bahan Bakar Minyak (BBM)	93,741,063,383	105,877,115,181	88.54
Jasa Simpan Pinjam	17,189,919,545	19,677,678,553	87.36
Jasa Lainnya	4,774,330,475	4,684,756,615	101.91
JUMLAH PENDAPATAN USAHA	142,723,789,439	160,548,925,400	88.90
BEBAN POKOK PENJUALAN :			
Barang Dagangan Umum	23,262,412,738	25,712,860,865	90.47
Bahan Bakar Minyak (BBM)	89,904,440,390	102,046,569,402	88.10
Jasa Simpan Pinjam	11,863,276,823	14,641,833,209	81.02
Jasa Lainnya	3,701,276,123	3,982,095,850	92.95
JUMLAH BEBAN POKOK PENJUALAN	128,731,406,074	146,383,359,326	87.94
HASIL USAHA KOTOR	13,992,383,365	14,165,566,074	98.78
BEBAN OPERASI :			
Biaya Administrasi	9,934,599,173	10,263,180,412	96.80
Biaya Umum	2,125,084,593	2,532,678,262	83.91
JUMLAH BEBAN OPERASI	12,059,683,766	12,795,858,674	94.25
SISA HASIL USAHA OPERASI	1,932,699,599	1,369,707,400	141.10
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN :			
Pendapatan (Beban) Diluar Usaha	2,966,933,182	4,395,376,142	67.50
JUMLAH PENDPT. (BEBAN) LAIN-LAIN	2,966,933,182	4,395,376,142	67.50
SHU BERSIH SEBELUM PAJAK	4,899,632,780	5,765,083,542	84.99
PAJAK PENGHASILAN :			
Pajak Penghasilan Pasal 22 (BBM) Final	(189,352,448)	(221,180,755)	85.61
Pajak Penghasilan Badan Pasal 25	(1,162,375,500)	(1,192,854,500)	97.44
Beban Pajak Tangguhan	0	0	0.00
SHU BERSIH SETELAH PAJAK	3,547,904,832	4,351,048,287	81.54
Dividen dengan pemilik diatas 20% yang diterima tunai	(1,600,000,000)	(1,598,989,804)	100.06
Bagian Laba Anak Perusahaan	3,771,638,273	2,992,361,531	126.04
LABA ANAK PERUSAHAAN	2,171,638,273	1,393,371,727	155.85
SISA HASIL USAHA SESUDAH PAJAK & LABA ANAK PERUSAHAAN	5,719,543,105	5,744,420,014	99.57

KOPERASI KARYAWAN PUPUK KALTIM
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TAHUN BUKU 2020 DAN 2019

NO	U R A I A N	TAHUN 2020 (Rp.)	TAHUN 2019 (Rp.)
1.	SIMPANAN POKOK		
	- Saldo awal	21,335,000	16,400,000
	- Penerimaan dari anggota baru	1,000,000	5,900,000
	- Pengembalian simpanan pokok anggota	(457,500)	(965,000)
	- Saldo Akhir Simpanan Pokok	21,877,500	21,335,000
2.	SIMPANAN WAJIB		
	- Saldo awal	13,026,748,386	12,395,012,676
	- Penerimaan simpanan anggota	1,393,400,000	1,329,178,615
	- Pengembalian Simpanan wajib anggota	(1,168,840,900)	(697,442,905)
	- Saldo Akhir Simpanan Wajib	13,251,307,486	13,026,748,386
3.	CADANGAN MODAL		
	Cadangan Modal Koperasi		
	- Saldo awal	17,721,770,620	19,042,584,938
	- Tambahan modal dari pembagian SHU	1,087,762,072	1,249,542,045
	- Koreksi cadangan	(1,231,059,235)	(2,570,356,363)
	- Saldo Cadangan Modal Koperasi	17,578,473,457	17,721,770,620
	Laba Ditahan Anak Perusahaan		
	- Saldo awal	21,310,206,196	20,095,894,701
	- Bagian Laba Tahun Lalu	0	0
	- Perubahan Saldo Laba	(763,954,209)	1,214,311,495
	- Laba Ditahan Anak Perusahaan	20,546,251,987	21,310,206,196
	- Saldo Akhir Cadangan Modal	38,124,725,444	39,031,976,816
4.	SISA HASIL USAHA (SHU)		
	- Sisa Hasil Usaha Koperasi	3,547,904,832	4,351,048,287
	- Bagian Laba Anak Perusahaan	2,171,638,273	1,393,371,727
	- Jumlah Sisa Hasil Hasil Usaha	5,719,543,105	5,744,420,014
JUMLAH EKUITAS		57,117,453,535	57,824,480,216

KOPERASI KARYAWAN PUPUK KALTIM
LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

NO	U R A I A N	TAHUN 2020 (Rp.)	TAHUN 2019 (Rp.)
a.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI :		
	Penerimaan dari pihak ketiga/pelanggan	125,781,404,003	142,723,341,473
	Penerimaan (penyaluran) dari unit jasa Simpan Pinjam	16,512,460,478	19,024,536,063
	Pembayaran kepada pihak ketiga & karyawan	(128,514,128,840)	(143,895,587,700)
	Kas diperoleh sebelum penambahan modal kerja	13,779,735,641	17,852,289,836
	Pembayaran pajak	(2,976,432,049)	(1,497,287,511)
	Pembayaran bunga	(12,341,256,003)	(15,342,686,716)
	Penerimaan bunga	17,189,919,545	21,482,774,441
	Kas diperoleh dari aktivitas operasi (a)	15,651,967,134	22,495,090,050
b.	ARUS KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI :		
	Pembelian aset tetap/proyek dalam pelaksanaan	(1,324,536,800)	(343,820,000)
	Kas digunakan untuk investasi (b)	(1,324,536,800)	(343,820,000)
c.	ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN :		
	Penerimaan deviden dari pihak ketiga	1,600,000,000	1,598,989,804
	Penerimaan dana simpanan anggota	(7,699,706,976)	(18,979,027,911)
	Pembayaran sisa hasil usaha	(3,263,286,215)	(3,748,626,136)
	Penerimaan dana simpanan wajib dan pokok (bersih)	225,101,600	636,670,710
	Kas yang digunakan untuk pendanaan (c)	(9,137,891,591)	(20,491,993,533)
	Kenaikan (penurunan) Kas Bersih (a + b + c)	5,189,538,743	1,659,276,517
	Saldo Awal Kas & Bank	35,442,431,073	33,783,154,556
	SALDO AKHIR KAS & BANK	40,631,969,816	35,442,431,073

KOPERASI KARYAWAN PUPUK KALTIM
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020
(AUDITED)

NAMA PERKIRAAN	TAHUN 2021 (1)	TAHUN 2020 (2)	% (1:2)
AKTIVA	Rp.	Rp.	
AKTIVA LANCAR			
K a s	811,061,409	990,396,738	81.89
B a n k	26,779,076,097	39,641,573,079	67.55
Piutang Usaha	5,101,308,024	2,990,036,783	170.61
Piutang Simpan Pinjam	138,335,004,094	142,365,236,976	97.17
Piutang Bukan Usaha	1,544,525,556	1,359,315,727	113.63
Persediaan	4,836,651,511	5,606,928,477	86.26
Uang Muka	5,290,752,391	2,303,247,289	229.71
Pajak Dibayar Dimuka	631,043,889	940,106,258	67.12
Biaya Dibayar Dimuka	806,249,904	55,751,208	1,446.2
Jumlah Aktiva Lancar	184,135,672,875	196,252,592,535	93.83
AKTIVA TIDAK LANCAR			
Penyertaan Modal	25,944,799,535	23,723,665,372	109.36
Aktiva Tetap :			
T a n a h	916,077,453	916,077,453	100.00
Bangunan	7,007,648,203	7,007,648,203	100.00
Sarana & Prasarana	936,676,361	928,482,861	100.88
Peralatan Produksi	12,894,148,170	12,946,905,170	99.59
Kendaraan	1,390,170,000	1,131,489,875	122.86
Inventaris Kantor	2,561,665,693	2,485,747,302	103.05
Proyek Dalam Pelaksanaan	0	0	0.00
Jumlah Aktiva Tetap	25,706,385,880	25,416,350,864	101.14
Akum. Peny. Aktiva Tetap	(12,402,410,393)	(11,348,996,906)	109.28
Nilai Buku	13,303,975,487	14,067,353,958	94.57
Beban Ditangguhkan	5,148,351,219	4,765,733,481	108.03
Amort. Beban Ditangguhkan	(2,304,773,203)	(1,714,255,951)	134.45
Jumlah Beban Ditangguhkan	2,843,578,016	3,051,477,530	93.19
Jumlah Aktiva Tidak Lancar	42,092,353,038	40,842,496,860	103.06
JUMLAH AKTIVA	226,228,025,913	237,095,089,395	95.42

KOPERASI KARYAWAN PUPUK KALTIM
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020
(AUDITED)

NAMA PERKIRAAN	TAHUN 2021 (1)	TAHUN 2020 (2)	% (1:2)
HUTANG & EKUITAS	Rp.	Rp.	
HUTANG LANCAR			
Hutang Usaha	1,061,692,357	2,059,366,354	51.55
Hutang Simpan Pinjam	157,046,948,665	165,521,735,724	94.88
Hutang Bank	7,174,666,682	7,074,666,682	101.41
Hutang Biaya	494,222,976	247,007,514	200.08
Hutang Uang Muka	220,356,616	2,883,449,177	7.64
Hutang Pajak	592,225,205	868,491,947	68.19
Hutang Simpanan & Dana	109,816,135	261,074,666	42.06
Jumlah Hutang Lancar	166,699,928,637	178,915,792,065	93.17
HUTANG JANGKA PANJANG			
Hutang Pajak Tangguhan	0	0	0.00
Hutang Pesangon	1,346,968,315	1,059,843,795	127.09
Hutang Jangka Panjang Korpri PKT	2,000,000	2,000,000	100.00
Jumlah Hutang Jangka Panjang	1,348,968,315	1,061,843,795	127.04
E K U I T A S			
Simpanan Pokok	22,992,500	21,877,500	105.10
Simpanan Wajib	13,200,919,707	13,251,307,486	99.62
Cadangan Modal	38,839,145,831	38,124,725,444	101.87
Sisa Hasil Usaha	3,448,874,979	3,547,904,832	97.21
Bagian Laba Anak Perusahaan	2,667,195,945	2,171,638,273	122.82
Jumlah Ekuitas	58,179,128,961	57,117,453,535	101.86
JUMLAH HUTANG & EKUITAS	226,228,025,913	237,095,089,395	95.42

KOPERASI KARYAWAN PUPUK KALTIM
LAPORAN HASIL USAHA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(A U D I T E D)

NAMA PERKIRAAN	TAHUN 2021 (1)	TAHUN 2020 (2)	% (1:2)
PENDAPATAN USAHA :			
Barang Dagangan Umum	20,673,513,903	27,018,476,036	76.52
Bahan Bakar Minyak (BBM)	91,378,527,115	93,741,063,383	97.48
Jasa Simpan Pinjam	13,780,896,749	17,189,919,545	80.17
Jasa Lainnya	4,294,732,655	4,774,330,475	89.95
JUMLAH PENDAPATAN USAHA	130,127,670,422	142,723,789,439	91.17
BEBAN POKOK PENJUALAN :			
Barang Dagangan Umum	17,734,803,499	23,262,412,738	76.24
Bahan Bakar Minyak (BBM)	87,750,300,228	89,904,440,390	97.60
Jasa Simpan Pinjam	9,913,867,129	11,863,276,823	83.57
Jasa Lainnya	3,131,495,174	3,701,276,123	84.61
JUMLAH BEBAN POKOK PENJUALAN	118,530,466,029	128,731,406,074	92.08
HASIL USAHA KOTOR	11,597,204,393	13,992,383,365	82.88
BEBAN OPERASI :			
Biaya Administrasi	8,323,924,534	9,934,599,173	83.79
Biaya Umum	1,984,994,233	2,125,084,593	93.41
JUMLAH BEBAN OPERASI	10,308,918,766	12,059,683,766	85.48
SISA HASIL USAHA OPERASI	1,288,285,626	1,932,699,599	66.66
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN :			
Pendapatan (Beban) Diluar Usaha	3,457,061,064	2,966,933,182	116.52
JUMLAH PENDPT. (BEBAN) LAIN-LAIN	3,457,061,064	2,966,933,182	116.52
SHU BERSIH SEBELUM PAJAK	4,745,346,691	4,899,632,780	96.85
PAJAK PENGHASILAN :			
Pajak Penghasilan Pasal 22 (BBM) Final	(187,133,152)	(189,352,448)	98.83
Pajak Penghasilan Badan Pasal 25	(1,109,338,560)	(1,162,375,500)	95.44
Beban Pajak Tangguhan	0	0	0.00
SHU BERSIH SETELAH PAJAK	3,448,874,979	3,547,904,832	97.21
Dividen dengan pemilik diatas 20% yang diterima tunai	(2,000,000,000)	(1,600,000,000)	125.00
Bagian Laba Anak Perusahaan	4,667,195,945	3,771,638,273	123.74
LABA ANAK PERUSAHAAN	2,667,195,945	2,171,638,273	122.82
SISA HASIL USAHA SESUDAH PAJAK & LABA ANAK PERUSAHAAN	6,116,070,924	5,719,543,105	106.93

KOPERASI KARYAWAN PUPUK KALTIM
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TAHUN BUKU 2021 DAN 2020

NO	U R A I A N	TAHUN 2021 (Rp.)	TAHUN 2020 (Rp.)
1.	SIMPANAN POKOK		
	- Saldo awal	21,877,500	21,335,000
	- Penerimaan dari anggota baru	1,500,000	1,000,000
	- Pengembalian simpanan pokok anggota	(385,000)	(457,500)
	- Saldo Akhir Simpanan Pokok	22,992,500	21,877,500
2.	SIMPANAN WAJIB		
	- Saldo awal	13,251,307,486	13,026,748,386
	- Penerimaan simpanan anggota	862,050,000	1,393,400,000
	- Pengembalian Simpanan wajib anggota	(912,437,779)	(1,168,840,900)
	- Saldo Akhir Simpanan Wajib	13,200,919,707	13,251,307,486
3.	CADANGAN MODAL		
	Cadangan Modal Koperasi		
	- Saldo awal	17,578,473,457	17,721,770,620
	- Tambahan modal dari pembagian SHU	902,911,029	1,087,762,072
	- Koreksi cadangan	(1,914,067,134)	(1,231,059,235)
	- Saldo Cadangan Modal Koperasi	16,567,317,352	17,578,473,457
	Laba Ditahan Anak Perusahaan		
	- Saldo awal	20,546,251,987	21,310,206,196
	- Bagian Laba Tahun Lalu	0	0
	- Perubahan Saldo Laba	1,725,576,492	(763,954,209)
	- Laba Ditahan Anak Perusahaan	22,271,828,479	20,546,251,987
	- Saldo Akhir Cadangan Modal	38,839,145,831	38,124,725,444
4.	SISA HASIL USAHA (SHU)		
	- Sisa Hasil Usaha Koperasi	3,448,874,979	3,547,904,832
	- Bagian Laba Anak Perusahaan	2,667,195,945	2,171,638,273
	- Jumlah Sisa Hasil Hasil Usaha	6,116,070,924	5,719,543,105
	JUMLAH EKUITAS	58,179,128,961	57,117,453,535

KOPERASI KARYAWAN PUPUK KALTIM
LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

NO	U R A I A N	TAHUN 2021 (Rp.)	TAHUN 2020 (Rp.)
a.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI :		
	Penerimaan dari pihak ketiga/pelanggan	114,235,502,432	125,781,404,003
	Penerimaan (penyaluran) dari unit jasa Simpan Pinjam	4,030,232,882	16,512,460,478
	Pembayaran kepada pihak ketiga & karyawan	(121,078,062,745)	(128,514,128,840)
	Kas diperoleh sebelum penambahan modal kerja	(2,812,327,431)	13,779,735,641
	Pembayaran pajak	(2,046,305,147)	(2,976,432,049)
	Pembayaran bunga	(10,316,878,129)	(12,341,256,003)
	Penerimaan bunga	13,780,896,749	17,189,919,545
	Kas diperoleh dari aktivitas operasi (a)	(1,394,613,958)	15,651,967,134
b.	ARUS KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI :		
	Pembelian aset tetap/proyek dalam pelaksanaan	(2,462,229,891)	(1,324,536,800)
	Kas digunakan untuk investasi (b)	(2,462,229,891)	(1,324,536,800)
c.	ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN :		
	Penerimaan deviden dari pihak ketiga	2,000,000,000	1,600,000,000
	Penerimaan dana simpanan anggota	(8,474,787,059)	(7,699,706,976)
	Pembayaran sisa hasil usaha	(2,660,928,624)	(3,263,286,215)
	Penerimaan dana simpanan wajib dan pokok (bersih)	(49,272,779)	225,101,600
	Kas yang digunakan untuk pendanaan (c)	(9,184,988,462)	(9,137,891,591)
	Kenaikan (penurunan) Kas Bersih (a + b + c)	(13,041,832,311)	5,189,538,743
	Saldo Awal Kas & Bank	40,631,969,816	35,442,431,073
	SALDO AKHIR KAS & BANK	27,590,137,506	40,631,969,816